

**KEPUTUSAN IJTIMA' KOMISI FATWA MUI SE-JAWA
TIMUR TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM
NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

Ahmad Imam Rozi

NIM : 1817302004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Imam Rozi
NIM : 1817302004
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KEPUTUSAN IJTIMA’ KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



HMAD IMAM ROZI
IM. 1817302004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Isteri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam

Yang disusun oleh **Ahmad Imam Rozi (NIM. 1817302004)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 20 Maret 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Ahmad Imam Rozi
Lampiran : 3 Eksemplar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Imam Rozi
NIM : 1817302004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Judul : Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur
Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif
Hukum Keluarga Islam

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 11 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 197512242005011001

**KEPUTUSAN IJTIMA' KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR
TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRRI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**ABSTRAK
AHMAD IMAM ROZI
NIM 1817302004**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Nikah siri atau nikah tidak dicatat merupakan isu hukum keluarga kontemporer yang masih dipraktikkan oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Jawa Timur. Praktik nikah siri memiliki dampak yang cukup besar bagi pasangan nikah, khususnya bagi istri dan anak. Pernikahan jenis ini tidak memiliki kekuatan hukum. Suami bisa saja menceraikan istri, dan meninggalkan kewajibannya terhadap anak dan istrinya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Jawa Timur, istri yang di nikah siri banyak yang ditinggalkan begitu saja oleh suami tanpa diberi nafkah. Sehingga mereka bingung untuk meminta cerai gugat karena suami tidak jelas keberadaannya.

Penelitian ini membahas tentang Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Jawa timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif karena mengkaji dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan fatwa mengenai tata cara cerai istri dalam nikah siri. pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dalam hal ini adalah Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri.

Metode *istinbāt al-hukmi* yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Timur adalah metode *qauli*. Yakni, *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama dalam perumusan masalah agama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada pada sumber dan kitab *ṣāḥih* dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. Nikah siri statusnya adalah perbuatan melanggar hukum, karena tidak mentaati undang-undang yang berlaku. Meskipun nikah sirri tetap sah secara syariat, namun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak mendapat perlindungan hukum dan banyak memberikan dampak negatif; khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kemudian bagi wanita yang hendak memutuskan perkawinan siri sebab ditinggal dan tidak dinafkahi oleh suaminya, maka harus melangsungkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama terlebih dahulu, selanjutnya hakim memutuskan ikatan perkawinan mereka.

Kata kunci : *Istinbāt al-hukmi*, Komisi Fatwa MUI, Talak Bagi Pelaku Nikah

Siri

MOTTO

مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ؟

مَنْ أَسْعَدَ النَّاسَ

Siapakah orang yang paling bahagia ?
Orang yang membuat orang lain bahagia.



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam. Shawat dan salam-Nya semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan untuk:

Yang tercinta dan terkasih kedua orang tuaku, Bapak Sunarto Al-Abdul Shomad dan Ibu Unik Mughniyah yang selalu mendoakan di setiap waktu kepada putra pertamanya. Tidak ada balasan yang bisa saya berikan kecuali hanya iringan doa di setiap saat agar selalu sehat dan panjang umur. Kakek Abdullah Syukri, Nenek Nur Fashihah, adikku Rizky Syarifatul Wardah dan semua keluarga yang semoga selalu sukses dunia dan akhirat.

Murabi ruhina, Guru sekaligus orang tua yang telah mengantarkanku sampai titik ini Almaghfurlah Drs. KH. Chabib Makki tidak ada balasan yang bisa kami berikan kecuali hanya iringan doa di setiap saat agar beliau mendapat tempat yang indah di sisi-Nya. Umy Ny. Hj. Istiqomah Chabib, Agus Muhammad Zidny Naf'an, L.c., M.Kom, Ning Dewi Erla, M.Si, Syarifah Iva No'my Sakinah Assegaf semoga Allah panjangkan umurnya dan selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Doa dan ridlo selalu kuharapkan darinya. Terima kasih kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan dan semua pengurus pondok serta teman-teman santri.

Semua guruku baik di kampus, sekolah, pesantren atau manapun yang telah memberikan ilmunya semoga Allah membalasnya dengan iringan doa *jazakallah bil khair*.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2018 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan kalian semua sukses selalu dunia dan akhirat.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan	Nama
-----------	------	----------	------

Huruf		Huruf	
يَ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ + َ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -

kaifa

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُو	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	: <i>Raudāh al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*



DAFTAR SINGKATAN

HR	:	Hadis Riwayat
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
No	:	Nomor
PA	:	Pengadilan Agama
PP	:	Peraturan Pemerintah
QS	:	Quran Surat
RA	:	Radiallahu ‘Anhu/ha
RI	:	Republik Indonesia
SAW	:	Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
SWT	:	Subhanallahu Wa Ta’ala
UU	:	Undang-Undang



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Sholawat dan salam tetap tucurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Kajar Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi HKI Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Marwadi, M.Ag, Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan serta arahnya dalam penulisan skripsi.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kedua Orang tua saya Bapak Sunarto al-Abdul Shomad dan Ibu Unik Mughniyah terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, serta doa-doa dan ridha yang selalu menyertai dalam setiap langkah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT.
12. Almaghfurlah Drs. KH. Chabib Makki beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Puwokerto Wetan.
13. Teman-teman santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan, teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang tidak terlupakan. Terimakasih atas segala cerita, kenangan, keceriaan, bantuan, kerjasama, semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun akhira.
14. Teman-teman Hukum Keluarga Islam A angkatan tahun 2018 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan.


Semoga bantuan dan kebaikan dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini menjadi ibadah dan tentunya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Purwokerto, 11 Maret 2024

Penulis

Ahmad Imam Rozi

NIM. 1817302004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI, TALAK, ITSBAT NIKAH, FATWA, DAN METODE ISTINBAT HUKUM	
A. Nikah Siri.....	14

1. Pengertian Nikah Siri.....	14
2. Macam-Macam Nikah Siri	17
3. Dasar Hukum Nikah Siri	18
4. Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Nikah Siri.....	20
B. Talak	
1. Pengertian Talak.....	26
2. Dasar Hukum Talak.....	27
3. Macam-Macam Talak.....	28
4. Rukun dan Syarat Talak	31
C. Itsbat Nikah	
1. Pengertian Itsbat Nikah	33
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah	35
3. Prosedur Itsbat Nikah	37
D. Fatwa	
1. Pengertian Fatwa	42
2. Kedudukan Fatwa	43
3. Syarat-Syarat Fatwa.....	44
E. Metode Istimbāṭ Hukum Lembaga Fatwa Di Indonesia	
1. Metode Istimbāṭ Hukum Muhammadiyah	43
2. Metode Istimbāṭ Hukum Baḥsul Masā'il NU	44

**BAB III PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA
TIMUR DAN METODE ISTINBĀṬ KOMISI FATWA**

A. Sejarah Berdirinya MUI Jawa Timur	45
B. Susunan dan Personalia Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur	
Masa Khidmat 2020-2025	50
C. Pedoman Penetapan Fatwa MUI	53
1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa.....	53
2. Prosedur Penetapan Fatwa.....	54
D. Metode Penetapan Fatwa.....	56
BAB IV HASIL IJTIMA' KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR	
TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH	
SIRI	
A. Metode <i>Istinbāt</i> Ijtima' Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur	
Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Sirri.....	58
B. Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Se-Jawa Timur Tentang	
Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum	
Keluarga Islam.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam namun tidak dilaksanakan di depan Pencatat Nikah (PPN) selaku pejabat pemerintah atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak diperoleh akta nikah sebagai bukti legalitas formal. Nikah siri menjadi sorotan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pada 1 Oktober 1975. Nikah siri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan perkawinan yang dilegalkan oleh negara. Sementara itu, perkawinan menurut peraturan negara diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, cenderung disimpulkan bahwa perkawinan di luar nikah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum. Selain itu, perkawinan yang tidak sesuai dengan undang-undang disebut sebagai “perkawinan liar” sehingga dibebaskan dari akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹

Kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kehidupan pada anak. Kewajiban orang tua juga adalah untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.²

¹ Darmawati, “Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya”. *Ar-Risalah*, Vol.10, No.1 Mei 2010, hlm. 38

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta

Oleh karena itu tanggung jawab orang tua sangatlah besar terhadap anak, untuk mendapatkan hak atas hubungan perdata tersebut, anak harus dapat diakui sebagai anak sah di mata hukum yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara Negara atau telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena itu, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, Mendaftarkan anak sekolah dan urusan lainnya.

Karena akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan adalah anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja menyebabkan implikasi terhadap anak. Sedangkan nasab juga sebagai sebab mewarisi yang paling kuat karena ditinjau dari beberapa aspek : pertama, keadaan nasab lebih awal dan utama dari pada yang lainnya. Ketika seseorang lahir secara otomatis dia menjadi anak atau saudaranya si fulan. Kedua, sebab mewarisi karena nasab tidak bisa hilang senantiasa utuh sampai akhir hayat, sedangkan sebab mewarisi karena nikah bisa terputus akibat talak.³

Tanggung jawab nafkah pada suami tak hanya sewaktu dia menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri. Tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Ditegaskan dalam hukum Islam akibat putusannya perkawinan adalah bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak-anaknya. Walaupun

: Prenada Media, 2004), hlm. 293.

³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2001), hlm. 44.

hukum islam tidak menentukan besarnya jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban memberi jaminan itu mutlak. Bagi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya akan mendapat dosa besar dan janda itu berhak menuntut jaminan hidup melalui Pengadilan Agama sesuai kemampuan bekas suaminya.⁴

Diwajibkan bagi laki-laki bila wanita itu diceraikan membayar nafkah *iddah* kepada wanita seperti yang wajib dibayarkannya dalam rumah tangga dan disamping itu diwajibkan pula laki-laki membayar *mut'ah* kepada wanita yaitu harta yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita setelah ia diceraikan. Selain itu nafkah "*iddah*" yaitu untuk memungkinkan wanita itu memelihara dirinya dan kehidupannya.⁵

Ketika perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik dari pada terseret berkepanjangan tak menentu membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan nestapa. Dalam keadaan demikian yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu.⁶ Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan instansi khusus yang memberikan penyelesaian imparisial (secara tak memihak). Penyelesaian tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga peradilan.

⁴ Abdul Djamal, *Hukum Islam*, (Bandung, Mandar: Maju, 1997), hlm. 109-110

⁵ Syaikh Mahmoud, *Islam sebagai Akidah dan Syariah*, (Jalarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 69.

⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rhineka cipta, 1996), hlm. 79.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.⁷ Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.⁸

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan sangatlah penting dan perlu diperhatikan. Dampak tinggalkan budaya perkawinan bawah tangan atau istilahnya nikah siri (kawin siri) membuat susah sebagian masyarakat untuk mendapatkan hak kependudukan meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Praktek perkawinan bawah tangan ini masih banyak terjadi, padahal perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan.

Dalam KHI pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat kemudian pada pasal 6, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langsunkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam ayat duanya disebutkan, perkawinan

⁷ UU No.3 tahun 2006 atas UU no.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terutama pasal 49 ayat (1) dan (2).

⁸ Jaenal Aripin , *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Undang-Undang tidak terdapat aturan yang mengatur perceraian nikah siri di Pengadilan Agama. Namun realitanya banyak pelaku pernikahan siri dalam hal ini sebagian masyarakat Jawa Timur yang bingung ketika di tinggal dan tidak di beri nafkah oleh suami dari pernikahan siri kemudian ingin mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pada latar belakang dan beberapa alasan tersebut, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut di angkat menjadi sebuah penelitian dengan judul "KEPUTUSAN IJTIMA' KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM"

B. Definisi Operasional

a. Komisi Fatwa MUI

Komisi Fatwa MUI adalah komisi yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa MUI. Komisi Fatwa bertanggung jawab untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Sidang komisi fatwa berlangsung sesuai kebutuhan atau ketika MUI dimintai pendapatnya tentang masalah hukum Islam tertentu oleh masyarakat atau pemerintah. Persidangan dilaksanakan ketika diperlukan untuk mengeluarkan fatwa,

dan satu sesi dalam persidangan dapat menghasilkan banyak fatwa.⁹ Dalam hal ini keputusan yang di bahas adalah Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri. Di tetapkan pada tanggal 27 Juli 2022/28 Dzulhijjah 1443 H.

b. Nikah Siri

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰ Pernikahan siri adalah pernikahan yang masih dirahasiakan artinya belum dipublikasikan. Persetujuan biasanya diberikan dalam kelompok kecil, tanpa kehadiran pejabat KUA, dan tanpa surat nikah resmi. Oleh karena itu, dalam hukum positif perkawinan siri dianggap tidak sah karena tidak diakui oleh negara karena tidak dicatatkan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode *Istinbāṭ* hukum Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur tahun 2022 tentang Tata Cara Cerai Istri dalam Nikah Siri ?
2. Bagaimana Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur tahun 2022 tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam ?

⁹ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993) hlm. 79-80.

¹⁰ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengetahui identifikasi dan batasan masalah, pastinya penulis memiliki tujuan yang diperoleh di dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui metode *istinbāḥ* hukum Ijtima Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tahun 2022 tentang tata cara cerai istri dalam nikah siri.
2. Mengetahui keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tahun 2022 tentang tata cara cerai istri dalam nikah siri perspektif hukum keluarga islam.

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat yang akan berguna bagi masyarakat, adapun mafaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoristis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai nikah sirri dan tata cara cerai nikah siri.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Kajian ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya

dalam penerapannya di masyarakat.

- b. Dari segi hukum positif, masyarakat dapat memperoleh wawasan baru tentang tata cara perkawinan di luar nikah dan perceraian melalui penelitian ini.

F. Telaah Pustaka

Masalah nikah siri bukanlah hal yang baru untuk tujuan penyelidikan ilmiah; beberapa penelitian yang peneliti temukan terkait judul kali ini antara lain sebagai berikut: karya ilmiah tahun 2021 berjudul “Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” untuk mahasiswa “Uni Hanifah” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. yang menjelaskan bagaimana para pelaku nikah siri dievaluasi menurut hukum Islam, bagaimana hak nikah siri ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan apa yang dihadapi para pihak dalam pernikahan siri di pengadilan.¹¹

Pada tahun 2015, “Trisnawati”, mahasiswi fakultas syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melakukan penelitian dengan judul “Pernikahan Sirri dan Faktor Penyebabnya di Desa Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum No. 1 Tahun 1974)”. yang menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap nikah siri. Selain itu, mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya

¹¹ Uni Hanifa, “Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

perkawinan tidak tercatat di Desa Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang.¹²

Penelitian berjudul “Urgensi Nikah Sirri Dalam Mengatasi Masalah Sosial (Studi di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)” ini dilakukan pada tahun 2020 atas nama “Maharani Alfiatus Syahadati” seorang mahasiswa fakultas IAIN Metro Lampung. apakah nikah sirri bisa menjadi jalan keluar atau opsi yang bertolak belakang dengan berbagai persoalan sosial yang terjadi secara lokal dalam masyarakat Kota Rejo Binangun, Kawasan Raman Utara, Perda Lampung Timur.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian semacam ini bersifat subyektif, bersifat yuridis standardisasi karena mengacu pada norma-norma yang sah yang terkandung dalam undang-undang dan pedoman dan pilihan pengadilan serta standar yang hidup dan berkembang di mata publik. Strategi ini memanfaatkan teknik penelitian kualitatif. Metode penelitian yang mengkaji kondisi objek yang alamiah disebut penelitian kualitatif.¹⁴ Di mana peneliti adalah instrumen kunci, strategi pengumpulan informasi digabungkan, pemeriksaan informasi bersifat induktif, dan konsekuensi

¹² Trisnawati, “Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang”, *Skripsi* (Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2015).

¹³ Maharani Alfiatus Syahadati, “Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial”, *Skripsi* (Perpustakaan IAIN Metro Lampung, 2020).

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

eksplorasi subyektif menggarisbawahi makna sebagai lawan dari spekulasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan menyeluruh tentang realitas empiris yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Konsekuensinya, dengan menggunakan data deskriptif, secara khusus berusaha memahami suatu peristiwa dan hubungannya dengan orang awam dalam suatu penelitian tertentu.

2. Sumber Data

Salah satu instrumen dalam teknik pemeriksaan yang juga sangat penting bagi seorang peneliti adalah sumber data. Dengan adanya sumber informasi, seorang analis perlu mengetahui dari mana informasi yang akan digunakan dalam penyelidikannya berasal. Berikut adalah uraian tentang kategori data primer dan sekunder yang menjadi sumber data penelitian:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memasok data ke pengumpul data. Selanjutnya, informasi penting dapat dianggap sebagai informasi yang datang langsung dari sumber pertama. Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada 27 Juli 2022 menjadi sumber data primer penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, misalnya melalui

orang lain atau arsip.¹⁵ Sumber data tambahan juga diperoleh dari sumber-sumber yang ada, umumnya diperoleh dari perpustakaan atau laporan hasil tes sebelumnya, yang kemudian akan menghasilkan lebih banyak data atau disebut juga data yang tersedia. data yang mendukung, membantu, atau memperjelas data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, seorang peneliti harus mahir dalam proses untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, prosedur metodis dan standar digunakan.¹⁶ Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi Dokumentasi, dengan cara menemukan keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tanggal 27 Juli 2022.
- b. Studi Pustaka, dengan memperoleh undang-undang, peraturan, buku, jurnal, dan tulisan-tulisan tentang perkawinan yang tidak tercatat serta tata cara perceraian dalam nikah sirri.

4. Metode Analisis Data

Langkah penting dalam penelitian adalah pengolahan data. Menggunakan analisis statistik atau non statistik, penelitian harus memilih pola analisis. Pencarian dan kompilasi data secara sistematis yang didapat dari wawancara, penelitian lapangan, dan dokumentasi dikenal sebagai analisis data. Setelah informasi terkumpul kemudian informasi tersebut

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137

¹⁶ Anselm Straus, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 30.

diurutkan, diubah menjadi satuan, disusun menjadi desain, dipilih bagian yang penting dan bagian yang akan dipertimbangkan, dan diakhiri dengan tujuan agar mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.¹⁷

Metode analisis data kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data dalam bentuk aslinya tanpa mengubahnya dengan cara apapun, misalnya dengan menggunakan simbol atau angka. Istilah “penelitian” secara umum mengacu pada serangkaian tindakan atau prosedur yang mengungkap rahasia atau informasi baru. Metode analisis data kualitatif digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. dengan menggunakan prosedur kerja yang metodis, fokus, dan akuntabel.²⁷ Setelah itu, peneliti menggunakan pendekatan induktif, yang menyimpang dari contoh-contoh spesifik berlandaskan fakta aktual untuk membentuk konsep, teori, atau definisi umum.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Penulis perlu menjabarkan sistematika pembahasan yang terdapat dalam tulisan ini secara khusus agar lebih sistematis dan memudahkan dalam memahami hasil penelitian. Agar lebih sistematis dan memudahkan dalam memahami hasil penulisan, maka penulis menjabarkan sistematika pembahasan yang terdapat dalam tulisan ini sebagai berikut :

Bab pertama, mencakup pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal penelitian yang memuat: latar

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, hlm. 244.

¹⁸ Daddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 156.

belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan dasar yang meliputi : nikah siri, perceraian, itsbat nikah, dan fatwa sebagai landasan teori dalam menganalisis Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Tata Cara Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab ketiga, menjelaskan profil dan sejarah tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa Jawa Timur. Kemudian menjelaskan tentang pedoman penetapan fatwa dan metode yang digunakan untuk penetapan fatwa.

Bab keempat, memuat akhir pembahasan inti dari penelitian ini yaitu penjelasan tentang Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur tentang Tata Cara Istri Dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab kelima, bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup dengan mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRI, PERCERAIAN, ITSBAT NIKAH, DAN FATWA

A. Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata siri ini. Istilah siri berasal dari bahasa Arab *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata siri merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.¹⁹ Kata siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rahasia atau tersembunyi.²⁰ Dengan demikian secara sederhana yang dimaksud dengan nikah siri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi.

Rahasia atau tersembunyi merupakan sebuah kondisi dimana hanyalah orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan tidak pula diumumkan kepada khalayak banyak baik hal itu diengaja maupun tidak. Keadaan ini bertolak belakang dari ajaran Islam untuk menganjurkan walimah dalam sebuah pernikahan walaupun memotong seekor kambing.²¹ Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada

¹⁹ Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 323.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1131.

²¹ Abdullah Sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV Cet. I (Semarang: CV Asy-Syifa), hlm. 646. Lihat hadits tentang anjuran walimah: dari Annas Bin Malik r.a Bahwasanya Nabi Saw. melihat bekas za'faron pada Abdur Rahman bin Auf, lalu beliau berkata: Apa ini? atau apa apaan ini." Maka dia menjawab: "Ya Rasulullah SAW! Sesungguhnya aku baru saja mengawini seorang wanita dengan maskawin seberat satu biji emas." Lantas beliau mengucapkan: "semoga Allah memberkatimu. Adakanlah jamuan makan (walimah), meski dengan seekor kambing. (Muttafaq 'Alaih).

masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul- 'ursy*.²²

Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.²³

Nikah siri adalah salah satu bentuk masalah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka yang melaksanakan pernikahan siri ini tidak melaporkan pernikahan mereka kepada pihak yang berkompeten dalam bidang tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

²² Wawan Gunawan Abdul Wahid "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)", *Musawa* Vol. 12 No. 12 (Juli 2013), hlm. 221.

²³ Wawan Gunawan Abdul Wahid "Pandangan Majelis Tarjih ...", *Musawa* Vol. 12 No. 12 (Juli 2013), hlm. 222.

Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz ataupun kyai sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²⁴

Adapun masalah pencatatan pernikahan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif, hanya saja bila suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti outentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu pernikahan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Macam-Macam Nikah Sirri

a. Pernikahan Tanpa di Catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Pernikahan seperti ini jelas halnya bahwa pernikahan yang dilakukan

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahan.²⁵

b. Pernikahan Tanpa Saksi atau Saksi Kurang Kuat

Pernikahan semacam ini dilakukan secara siri dengan beberapa alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau mengambil saksi satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at.²⁶

c. Pernikahan yang Sah Secara Agama Namun Tidak dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Negara

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau Undang-Undang bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Pernikahan semacam ini dilakukan secara siri juga karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar atauran yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan pernikahan dari keluarga dan lain sebagainya.²⁷

²⁵ Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)", *Cendikia* Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), hlm. 24.

²⁶ Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan...", *Cendikia* Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), hlm. 24.

²⁷ Siti Aminah, "Hukum Nikah di Bawah Tangan...", *Cendikia* Vol. 12 No. 1 (Januari 2014), hlm. 24.

Sedangkan yang sering terjadi di Indonesia diantaranya pernikahan tidak dicatatkan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat pernikahan, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁸ Sedang menurut Neng Djubaidah pernikahan siri merupakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.²⁹

3. Dasar Hukum Nikah Siri

a. Al-Qur'an

Di antara ayat yang menyinggung tentang nikah siri yaitu: QS. Al-Baqarah: 282

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."³⁰

Berkaitan dengan ayat ini, Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah *salam* (mengutang) hingga waktu tertentu. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan ditegaskan dalam *shahihain*, dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 239.

²⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 345.

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 48.

Nabi saw. tiba di Madinah, sedang penduduknya mengutangkan buah selama satu, dua, atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw. bersabda:

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (رواه البخاري ومسلم)

"Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang pasti".³¹

Perkara ini diqiyaskan kepada pentingnya pencatatan pernikahan, dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, di mana anjuran untuk mencatat akad utang piutang ini sangat ditegaskan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282, pada lafadz *faktubuhu* "hendaklah kamu menuliskannya" ini merupakan perintah Allah Ta'ala supaya dilakukan penulisan untuk memperkuat dan menjaganya.

Pencatatan nikah menjadi suatu hal yang penting terlebih jika ada sengketa antara suami istri, maka istri yang dinikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum guna meminta haknya, karena tidak memiliki bukti bahwa dia adalah istri dari si fulan.

QS. Al-Baqarah: 235

ولكن لا تواعدو هن سرا

"Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia"³²

³¹ Muhammad Nasib Ar-Rafa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 462-463.

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 38.

b. Hadits

وعن عمران بن حسين عن النبي قل : لانكاح الا بولي وشا هدى عدل.

(رواه احمد بن حنبل)

"Dan dari Imron bin Hushain dari Nabi saw. Ia bersabda : Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Ahmad bin Hanbal)³³

4. Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Nikah Siri

a. Pendapat Ulama Klasik Tentang Nikah Siri

Secara historis, pemakaian istilah nikah siri ini tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, klasik maupun kontemporer. Nikah siri merupakan istilah yang hanya ada di Indonesia, meskipun di sisi lain, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah nikah siri, apalagi mengaturnya secara khusus dalam sebuah Undang-Undang.³⁴

Namun dalam hukum Islam, nikah siri bukan masalah baru. Sebab, dalam kitab al-Muwattha', karya Imam Malik, salah satu kitab tertua yang dimiliki umat Islam, selain Al-Qur'an dan al-Hadist ternyata telah mencatat, bahwa nikah siri itu berasal dari ucapan Umar Ibnu alKhattab ra, ketika diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang lelaki dan seorang perempuan, maka ia berkata:

هذا نكاح السرولا اجيزه لو كنت لرجمت. (مالك، ٢ ٤٣٩)

³³ Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm. 2171. Hadits Ke 3476.

³⁴ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri", *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), hlm. 22.

"Ini nikah siri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam."³⁵

Umar bin Khattab telah melarang nikah siri. Pengertian nikah siri dalam persepsi Umar bin Khattab ini didasarkan adanya kasus pernikahan hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut dapat dipandang sebagai nikah siri.³⁶

Dalam hal ini, ulama salaf mendeskripsikan nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi. Malikiyyah berpendapat nikah dalam bentuk nikah sirri dan dapat di *fasakh*³⁷ dengan talak ba'in jika suami istri telah melakukan hubungan, bahkan keduanya dapat dikenakan had zina berupa jilid atau rajam jika telah terjadi hubungan suami istri dan mereka mengakuinya, atau hubungan ini dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi seperti zina, dan keduanya tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan alasan ketidaktahuan. Akan tetapi keduanya tidak wajib dikenakan had bila telah menyiarkan pernikahan baik dengan pemberitahuan atau

³⁵ M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri* Cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), hlm. 9.

³⁶ M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*..., hlm. 31.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), hlm. 383.

diadakan resepsi, atau dengan didatangkan satu saksi selain wali, atau ada dua saksi yang fasik.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa adanya saksi dalam pernikahan dan mempelai meminta untuk merahasiakan pernikahan yang terjadi ini dianggap bukan nikah siri.³⁸ Sementara ulama Hanābilah berpendapat akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh.

Malikiyyah menyamakan antara akad nikah yang tidak dipersaksikan dengan akad nikah yang dipersaksikan tetapi mempelai lelaki meminta saksi merahasiakan pernikahannya. Kedua bentuk akad nikah ini dinilai sebagai nikah siri dan dapat difasakh. Sementara Hanabilah memisahkan konsekwensi hukum antara dua bentuk akad nikah ini. Bila akad nikahnya dipersaksikan tetapi ada permintaan untuk dirahasiakan, maka akad nikahnya sah, tetapi bila akad nikahnya tidak dipersaksikan saksi maka akad nikahnya dianggap tidak sah.

Tarik ulur antara pendapat ini bertolak pada kedudukan saksi dalam pernikahan. Empat mazhab telah sepakat bahwa kesaksian menjadi syarat sah pernikahan, maka tidak sah bila tidak ada dua orang saksi selain wali. Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa saksi merupakan

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 383.

hukum syara', maka mereka mengatakan bahwa saksi menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan.

Hanya saja keberadaan dua orang saksi itu apakah harus ada ketika akad nikah berlangsung atau bisa jadi setelahnya. Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat dua orang saksi harus benar-benar ada secara hakiki ketika akad nikah berlangsung, sementara Malikiyyah berpendapat boleh tidak ada dua orang saksi ketika akad nikah berlangsung tetapi ketika dukhul harus ada kesaksian dua orang saksi dan pemakluman secara umum bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Bila ini terjadi, maka boleh melakukan dukhul, tetapi bila tidak, maka nikahnya dapat difasakh.³⁹

b. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Nikah Sirri

Nikah tidak tercatat atau disebut dengan istilah nikah siri dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawāj 'urfī* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan.⁴⁰

Menurut Mahmud Syaltut bahwa nikah siri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang resmi dan sepasang suami istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Mahmud Syaltut

³⁹ M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri", *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 (Juli 2011), hlm. 124.

⁴⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 16.

menambahkan penjelasan lain mengenai nikah sirri yang sering dilaksanakan masyarakat yakni pernikahan '*urf*', bentuk pernikahan '*urf*' ini dipandang ada dua bentuk, yang pertama adalah pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya sama seperti dengan pernikahan siri yakni dilarang. Kedua, pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi tidak ada usaha mencatatnya, pernikahan seperti inilah yang murni pernikahan '*urf*'.⁴¹

Selanjutnya pendapat ulama kontemporer tentang nikah siri yang dikemukakan oleh Yusuf Qordowi yakni salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri sah selama ada ijab dan qabul serta adanya saksi. Sebagian ulama menilai nikah siri dihalalkan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Peralnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara.⁴²

Menurut M. Quraish Shihab nikah siri (rahasia) tidak diestui oleh agama. Pernikahan ini juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang perkawinan negara kita. Pernikahan baru sah apabila memenuhi sekian syarat, antara lain: terdapat dua orang saksi dan wali. Di samping itu, Nabi saw menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seekor kambing.⁴³

⁴¹ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Indonesia...", hlm. 23.

⁴² Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Indonesia...", hlm. 23.

⁴³ Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *al-Ahkam*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 41.

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif. MUI memandang bahwa nikah siri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.⁴⁴

B. Talak

1. Pengertian Talak

Menurut bahasa, talak berasal dari kata *al-ittlāq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara', talak yaitu :

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

"Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri."⁴⁵

Menurut Wahbah az-Zuhailī, talak ialah terlepasnya ikatan perkawinan dengan lafal talak dan sejenisnya; atau melepaskan ikatan pernikahan secara langsung maupun ditangguhkan dengan memakai lafal yang dikhususkan.⁴⁶

⁴⁴ Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *al-Ahkam*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm. 42.

⁴⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2009). Juz II, hlm. 155.

⁴⁶ Wahbah az- Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), VII, hlm. 356.

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *bā'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'ī*.⁴⁷

2. Dasar Hukum Talak

Talak disyari'atkan dengan dasar Al-Qur'an, hādīs dan *ijmā'*.⁴⁸

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...." (QS. Al-Baqarah [2]: 229)⁴⁹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar)...." (Q.S. At-Talaq [65]: 1)⁵⁰

Adapun dasar hukum dari hadis tentang talak di antaranya yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu...* VII, hlm. 192.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 28.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 445.

فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ
لِيُؤْمِسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ
أَنْ يَمَسَّ فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Diceritakan dari Ismail ibn 'Abdillah, dia berkata telah diceritakan dari Malik dari Nafi' dari 'Abdullah ibn 'Umar, bahwa sesungguhnya Ibn 'Umar telah menceraikan istrinya yang saat itu dalam keadaan haid di zaman Rasulullah Saw. kemudian 'Umar ibn al-Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda: "Perintahkanlah Ibnu 'Umar untuk merujuk istrinya. Suruhlah agar dia menahan istrinya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Jika dia (Ibnu 'Umar) berkehendak, maka tahanlah untuk tetap menjadi istrinya setelah suci. Jika dia berkehendak, maka ceraikanlah istrinya sebelum dijimak. Masa menunggu sampai suci inilah yang dinamakan 'iddah sebagaimana Allah memerintahkan waktu untuk menceraikan para wanita." (H.R. Al-Bukhari. No. 5252)⁵¹

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِي الْحَارِثِ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةً، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا،
فَقَالَ لِي: طَلَّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ؛
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَّقْهَا

Diceritakan dari Musaddad dari Yahya dari Ibn Abi Za'b dari pamanku al-Haris dari Hamzah ibn 'Abdillah ibn 'Umar dari ayahnya, dia berkata: "Aku mempunyai seorang istri serta mencintainya dan 'Umar tidak suka kepada istriku. Kata 'Umar kepadaku, 'Ceraikanlah istrimu', lalu aku tidak mau, maka 'Umar datang kepada Nabi Saw. dan menceritakannya, kemudian Nabi Saw. berkata kepadaku, 'Ceraikan istrimu'." (H.R. Abu Dawud. No. 5138)⁵²

Jumhur ulama (mazhab Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī) menyebutkan

⁵¹ Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), III, hlm. 286.

⁵² Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Ar-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1988), hlm. 929.

sesungguhnya talak adalah perkara yang diperbolehkan akan tetapi yang lebih utama tidak dilakukan karena bisa menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan, kecuali jika karena ada sebab. Talak masuk dalam empat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunah. Asal dari hukum talak adalah *khilāf al-auliā* (menyelisih yang lebih utama).⁵³

3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan istri waktu talak diucapkan, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Talak *Sunnī*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syari'at. Yakni, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah pernah digauli; dengan satu talak; ketika sang istri dalam keadaan bersih dari haid; serta belum dicampuri pada masa suci tersebut.⁵⁴
- b. Talak *Bid'ī*, yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh suami dengan satu kalimat (ucapan), atau lebih dari satu kalimat tapi di dalam satu tempat; atau ketika suami menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid atau nifas; atau dalam keadaan suci tapi suaminya sudah menggaulinya.⁵⁵

⁵³ Wahbah az-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu...* VII, hlm. 362.

⁵⁴ As-Sayyid Sābiq, "*Fiqh as-Sunnah...*" Juz II, hlm. 170.

⁵⁵ As-Sayyid Sābiq, "*Fiqh as-Sunnah...*" Juz II, hlm. 171.

- c. Talak yang bukan talak *Sunnī* dan bukan talak *Bid'ī*. Yakni, talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang masih kecil; istri yang sudah tidak haid (*menopause*); istri yang hamil; dan istri yang meminta *khulu'* dalam keadaan belum pernah digauli.⁵⁶

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Ṣarih*, yakni ucapan yang bisa menimbulkan jatuhnya talak meskipun dengan tanpa disertai niat. Menurut mazhab Syāfi'i kata-kata yang dipergunakan untuk talak *ṣarih* ada tiga, yaitu: *aṭ-ṭalāk* (cerai), *al-firāq* (pisah), dan *as-sarāh* (bebas). Sedangkan menurut mazhab Hanafi talak *ṣarih* hanya dengan lafal *aṭ-ṭalāk*, untuk lafal *al-firāq*, dan *as-sarah* termasuk talak kinayah.⁵⁷
- b. Talak *Kināyah*, yaitu talak dengan menggunakan kata yang menyerupai kata *aṭ-ṭalāk* dan menunjukkan arti perpisahan. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut terhadap istri dengan disertai niat menceraikan maka talaknya jatuh, sedangkan jika tanpa berniat maka tidak jatuh talaknya.⁵⁸

Ditinjau dari segi ada tau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam,

⁵⁶ Asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baijūrī, *Hāsyiyah al-Baijūrī*, (Beirut: Dār ibn 'Aṣṣāṣah, 2005), II, hlm. 208.

⁵⁷ Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2010), XVII, hlm. 319.

⁵⁸ Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab...* XVII, hlm. 319.

sebagai berikut:

a. Talak *Raj'ī*

Talak *raj'ī* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang sudah digauli tanpa diberikan harta kompensasi oleh suami, dan sebelumnya sang suami sama sekali belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya atau baru sekali menjatuhkan talak kepadanya.⁵⁹

Talak *raj'ī* tidak mencegah suami untuk menggauli istrinya, karena talak ini tidak menggugurkan akad nikah dan tidak menghilangkan hak kepemilikan suami terhadap istrinya meskipun talak *raj'ī* merupakan sebab berpisahnya suami istri. Sehingga suami boleh merujuk istrinya selama istri masih dalam masa '*iddah*.' Yang termasuk talak *raj'ī* adalah talak satu atau talak dua.⁶⁰

b. Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* yaitu talak yang tidak diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur dan syarat-syaratnya. Talak *bā'in* ini menghilangkan tali ikatan suami istri. Talak *bā'in* terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Bā'in sugrā*, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa menikah kembali dengan tidak

⁵⁹ As-Sayyid Sābiq, "*Fiqh as-Sunnah...*" Juz II, hlm. 176.

⁶⁰ As-Sayyid Sābiq, "*Fiqh as-Sunnah...*" Juz II, hlm. 177.

disyaratkan istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain.

Yang termasuk talak ba'in sugra yaitu talak satu dan talak dua.

- 2) *Bā'in kubrā*, yaitu talak yang apabila suami ingin kembali pada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan istri harus sudah menikah dengan orang lain dan telah diceraikan. Yang termasuk talak bain kubra adalah talak yang ketiga kalinya.⁶¹

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:⁶²

a. Suami

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa talak boleh dijatuhkan dan sah apabila dijatuhkan oleh suami yang berakal, balig, dan tidak berada di bawah tekanan (paksaan).⁶³

b. Istri

Seorang istri dikatakan sah ditalak jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *'iddah talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami

⁶¹ Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 33.

⁶² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...* hlm. 201.

⁶³ As-Sayyid Sābiq, "*Fiqh as-Sunnah...*" Juz II, hlm. 177.

menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak *bā'in*, bekas suami sudah tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa *'iddahnya*, karena dengan talak *bā'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.⁶⁴

c. *Ṣīgat* Talak

Ṣīgat adalah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya pada saat ia menjatuhkan talak terhadap istrinya. Talak dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada istrinya atau dengan isyarat oleh orang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.⁶⁵

d. Disengaja (*al-Qaṣdu*)

Dalam talak, *al-qaṣdu* disyaratkan bahwa ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk tujuan mentalak bukan untuk maksud lain. Maka, jika ucapan talak tidak disengaja untuk tujuan mentalak, bisa berakibat talaknya tidak sah, seperti halnya seseorang yang menceritakan talaknya orang lain, atau

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...* hlm. 203.

⁶⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 90.

orang yang tidak mengetahui arti kata talak meskipun berniat talak.⁶⁶

C. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata itsbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, yaitu akar dari kata "*athbata, yuthbitu, ithbatan*" yang artinya menetapkan atau penetapan. Itsbat termasuk kedalam kata benda berarti penentuan, penetapan. Sementara itu perkawinan adalah terjemahan dari kata "*nikah*" dan "*zawaj*". Menurut bahasa nikah memiliki arti yang asli (*haqiqat*) yaitu "*dam*" yang artinya menghimpit, menindih, dan berkumpul.⁶⁷

Pengertian itsbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan menetapkan yakni berupa penetapan tentang keabsahan atau menetapkan kebenaran sesuatu hal. Dalam kamus besar Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir mengartikan isbat dengan penetapan."⁶⁸

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bahwa pengertian isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di KUA atau PPN yang berwenang.

⁶⁶ Sulaimān ibn Muhammad ibn Umar al-Bujairamī, *Hāsyiyah al-Bujairamī 'ala Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭulāb*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), IV, hlm. 12.

⁶⁷ Ramdani Wahyu Sururie, "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Dan Kemanusiaan* 17, No. 1 (2017): hal. 114, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

⁶⁸ Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, No. 2(July 32, 2013): 139, <https://doi.org/10.36448/Pranatahukum.V8I2>. hal. 138.

Itsbat nikah juga berarti suatu metode dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sesuai dengan ketetapan-ketetapan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di Pengadilan.⁶⁹ Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II revisi Tahun 2013 menjelaskan bahwa Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat agama Islam atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁷⁰

Maka, dapat ditarik kesimpulan pengertian itsbat nikah adalah penetapan terhadap perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah dan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam yakni sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan kepada pejabat yang diberi kewenangan mencatatkannya.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada awalnya kewenangan mengenai pengajuan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya hanya untuk orang-orang yang melangsungkan perkawinan siri sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁶⁹ Meita Djohan Oelangan, "*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peundang-Undangan Di Indonesia*," hal. 138.

⁷⁰ Harun Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 153.

(penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974). Tetapi kekuasaan ini tumbuh dan diperluas dengan adanya ketentuan dalam hukum khusus yaitu KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama".

Dalam KHI Pasal 7 ayat (3) Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :⁷¹

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan:
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-undang no.1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. I tahun 1974.

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut, menandakan bahwa KHI telah memberikan kekuasaan lebih dari Undang-undang, baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekilas dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut dapat memberikan solusi untuk orang-orang yang

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam, hal. 3.

melangsungkan perkawinan siri dan poligami liar, meskipun perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tetapi masih bisa mengajukan itsbat nikahnya ke PA. Akan tetapi rumusan pasal 7 ayat (3) KHI harus dikhususkan. kekhususan tersebut diperlukan agar tidak ada kesalahan dalam penerapannya di masyarakat. Karena adanya peraturan tersebut menimbulkan maraknya nikah siri dan poligami liar, pada kenyataannya peraturan tersebut bukan untuk perkawinan siri atau poligami liar. Tetapi karena ada keadaan lain, misalnya karena kelupaan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) perkawinan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak adanya Akta Nikah.

Peraturan perundang-undangan mengharuskan perkawinan dibuktikan dengan adanya akta nikah. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak ditemui suami istri yang sudah menikah tidak memiliki kutipan akta nikah. Sedangkan sudah jelas bahwa fungsi Akta nikah sebagai bukti autentik telah dilaksanakannya perkawinan, kemungkinan yang menjadi faktor-faktor tidak dimilikinya akta nikah dikarenakan oleh:⁷²

1. Kelalaian dari suami maupun istri atau keluarga yang melaksanakan pernikahannya tidak dilakukan sesuai prosedur, hal ini karena ketidaktahuan suami-istri mengenai aturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
2. Kisaran biaya yang besar jika dilakukan sesuai prosedur dari pemerintah.

⁷² Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 1 (2016): hal. 114, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16il.2901>.

3. Kelalaian PPN atau wali dalam hal memeriksa pernyataan-pernyataan nikah atau berkas-berkas penting lainnya.
4. Perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Prosedur Itsbat Nikah

Proses atau cara permohonan itsbat nikah pada dasarnya seperti dengan prosedur yang diterapkan dalam pengajuan perkara keperdataan.⁷³ Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, prosedur pelaksanaan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) di Pengadilan Agama adalah:⁷⁴

- a. "Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

⁷³ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama..." hal. 119.

⁷⁴ Harun Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 153-156.

Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f) Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:⁷⁵

(1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah

⁷⁵ Harun Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama...*, hal. 153-156.

hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

- (2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- (5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan hams bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahliwaris lain sebagai termohon.
- (6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- (7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- (9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa

perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

- (10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- (11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahannikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media 149 massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
- (12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (hukum acara).
- (13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagaiberikut:
- "Menyatakan sah perkawinan antara . dengan yang dilaksanakan pada tanggal di

D. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Yusuf Qardhawi, Fatwa secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sebagaimana dikatakan Zamakhsyari dalam al-Kasysyaf dari kata الفتى (al-fata/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah).⁷⁶ Dari segi terminologi, fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum.⁷⁷ Sedangkan Fatwa menurut arti syariat ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah kepada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.⁷⁸

2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting. karena mufti (Pemberi Fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau. Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi saw. Dalam menyampaikan hukum- hukum syariat, mengajar manusia. dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati- hati. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari shahibusyi- syari'ah (Nabi

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5.

⁷⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 127.

⁷⁸ Rohadi Abd. Fata, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1990), hlm. 7.

saw.), mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum- hukum yang digali dari dalil, dalil hukum- hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya bagi orang yang bertanya.⁷⁹

3. Syarat-Syarat Pemberian Fatwa

- a. Al-Ifta yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban yang telah diajukan.
- b. Mustafti yaitu individu atau kelompok masyarakat yang ,mengajukan pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- c. Mufti, yaitu orang yang berfatwa atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
- d. Mustafti Fih, yaitu masalah atau kasus yang ditanyakan status hukumnya.
- e. Fatwa, yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.⁸⁰

E. Metode Istinbāṭ Hukum Lembaga Fatwa Di Indonesia

1. Metode Istinbāṭ Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dalam menerapkan ijtihad kolektif terutama di bidang kontemporer, majelis tarjih telah merumuskan dasar-dasar metode Majelis Tarjih, antara lain:⁸¹

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan...*, hlm. 13.

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan...*, hlm. 21.

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), Cet. Ke-I, hlm. 161-163.

- a. *Bayani (semantik)* yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- b. *Ta'lili (rasionalistik)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
- c. *Istislahi (filosofis)* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum Baḥsul Masā'il NU

Adapun metode yang digunakan dalam kerja baḥsul masā'il ada tiga macam. Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

1. Metode *Qaulī*

Metode ini adalah suatu cara *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama dalam menentukan fatwa dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.⁸² Metode penetapan fatwa yang mengacu pada teks (*qaul*) dari kitab-kitab mazhab empat disebut metode *qaulī*, yang dalam tatanan ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayānī*. Menurut sebagian besar para ulama bahwa metode dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab empat secara *qaulī* masih representatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.

2. Metode *Ilḥāqī*

Apabila metode *qaulī* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilḥāq al-masā'il bi naẓā'irihā* yakni

⁸² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 118.

menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada hukumnya), dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan pendapat yang sudah jadi.⁸³

Sedangkan prosedur *ilhāq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *Mulḥaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulḥaq ‘alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya) *wajh al-ilḥāq* (faktor keserupaan antara *mulḥaq bih* dan *mulḥaq ‘alaih*) oleh para *mulḥiq* yang ahli.⁸⁴ Metode penjawaban semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhāqi*. Dalam prakteknya, menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyās*. oleh karenanya dapat juga dinamakan metode *qiyās* versi NU.

3. Metode Manḥajī

Metode manḥajī adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *lajnah* baḥsul masā’il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Metode ini sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu.

Prosedur *istinbāt* dalam metode *manḥajī* adalah ketika tidak mungkin dilakukan *ilhāq* karena tidak adanya *mulḥaq bih* dan *wajh al-ilḥāq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbāt* secara *jama’ī*, yaitu dengan mempraktekkan *qawā’id uṣūliyyah* dan *qawā’id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.⁸⁵

⁸³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU...*, hlm. 118.

⁸⁴ LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-fuqahā’*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2004), hlm. 449.

⁸⁵ LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-fuqahā’*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar...*, hlm. 449.

BAB III

**PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TIMUR DAN METODE
ISTINBĀṬ KOMISI FATWA**

A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah wadah musyawarah para ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim yang mengayomi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menjawab serta memecahkan masalah sosial keagamaan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.⁸⁶ Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas umum yakni untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, sesuai kedudukannya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia dibentuk di Jakarta pada tanggal 7 Rajab 1395 H. yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.⁸⁷

Majelis Ulama Indonesia lahir sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim dari berbagai penjuru tanah air, yang meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu. Yang terdiri dari perwakilan ulama dari unsur ormas-ormas Islam tingkat pusat (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar,

⁸⁶ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 4.

⁸⁷ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.30 WIB.

GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah), ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.⁸⁸

Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah wadah atau tempat bermusyawarah bagi para ulama, *zu'amā'*, dan cendekiawan muslim. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut kemudian disebut dengan Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia setelah 30 tahun merdeka.⁸⁹

Sebagai organisasi yang tumbuh berkembang di kalangan umat Islam dan dilahirkan oleh para ulama, *zu'amā'* dan cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah gerakan masyarakat yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Hal ini diwujudkan dalam kemandirian Majelis Ulama Indonesia yang tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Sebagai wadah silaturahmi ulama, *zu'amā'* dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam, Majelis Ulama

⁸⁸ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.35 WIB.

⁸⁹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.45 WIB.

Indonesia tidak memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama hal tersebut dijalankan atas dasar saling menghargai serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia sendiri. Dalam mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*, Majelis Ulama Indonesia menyadari adanya keberagaman dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan bekerjasama dengan antar komponen bangsa tersebut untuk dalam memajukan bangsa.⁹⁰

Tujuan umum dibentuknya Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperkuat agama sesuai dengan penjelasan Pancasila dalam memastikan ketahanan nasional.
- b. Untuk mewujudkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Untuk mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di negara Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya pemerintahan orde baru telah memperluas peran MUI menjadi semakin kompleks. MUI berperan pula dalam menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia dengan posisinya sebagai pemberi fatwa tentang berbagai masalah yang muncul

⁹⁰ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.45 WIB.

kepada masyarakat Islam.⁹¹

Dalam sejarah perjalannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama'* dan cendekiawan muslim berusaha untuk, *pertama*, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT. *Kedua*, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan kegiatan demi terwujudnya *uhuwah Islāmiyyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. *Keempat*, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah, dalam hal ini sebagai penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. *Kelima*, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁹²

Dalam tugasnya sebagai pemberi solusi terhadap masalah keagamaan, Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional.

⁹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 19.55 WIB.

⁹² <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 20.00 WIB.

- b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
- c. Bagi Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal, musykil dan sensitif, dengan syarat terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan MUI Pusat.⁹³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran yang signifikan dalam membantu upaya pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umat. Peran MUI sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.⁹⁴ Meskipun demikian, fatwa MUI bukan merupakan hukum negara yang mempunyai kedudukan memaksa bagi seluruh rakyat, karena fatwa MUI tidak mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya dan tidak pula harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa untuk ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Menurut Prof. Mahfud MD, bahwa fatwa MUI tidak lebih dari sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh pula untuk tidak diikuti. Dilihat dari sudut pandang peraturan yang bersifat abstrak, sebuah fatwa baru bisa mengikat jika sudah dijadikan dalam bentuk

⁹³ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975...*, hlm. 7.

⁹⁴ Agus Yulianto, *Republika* (04 Desember 2016) <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/12/04/ohnne6396-mui>, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 20.10 WIB.

hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, seperti undang-undang atau peraturan daerah, sehingga menjadi sebuah hukum positif. Sedangkan jika dilihat dari kedudukannya di depan pengadilan, fatwa MUI dapat dijadikan sebagai keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka pembuktian kasus konkret yang bersifat individual (*in concreto*), tetapi bukan sebagai peraturan yang abstrak yang bersifat umum (*in abstracto*).⁹⁵

B. Susunan dan Personalia Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2020-2025

I. Dewan Pertimbangan⁹⁶

- Ketua : Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M. Si
- Wakil Ketua : Dr. H. Emil Elestento Dardak, B.Bus., M.Sc.
- Wakil Ketua : KH. Abdusshomad Buchori
- Wakil Ketua : Dra. H. Saifullah Yusuf
- Wakil Ketua : KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag.
- Wakil Ketua : Dr. KH. Saad Ibrahim
- Wakil Ketua : Dr. H. Ahmad Zayadi, M. Pd
- Sekretaris : Dr. dr. H. Sukadiono, M.M
- Wakil Sekretaris : KH. Athoillah Sholahuddin
- Anggota
1. KH. Anwar Manshur
 2. KH. Abdul Hakim Mahfudz

⁹⁵ Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia (2016) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn, diakses pada 14 Januari 2024, pukul 20.15 WIB.

⁹⁶ https://jatim.nu.or.id/metropolis/mui-jatim-resmi-dikukuhkan--ini-strukturpengurusnya-9FUUL#google_vignette, diakses pada 12 Januari 2024, pukul 02.00 WIB.

3. KH. Nawawi A. Jalil
4. KH. Zuhri Zaini
5. KH. Nurul Huda Djazuli
6. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, DEA
7. Prof. Dr. Ir. KH. Ridwan Nasir, M.A
8. KH. R. Ahmad Azaim Ibrahimy
9. KH. Abdus Salam Shochib
10. KH. Fahrilia aschal
11. KH. Ubaidillah Faqih
12. KH. Hasyim Abbas, M.HI
13. Prof. Dr. H. Ahmad Patoni, M.Ag

II. Dewan Pimpinan

- Ketua Umum** : KH. Moh. Hasan Mutawakkil, S.H., M.M
- Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H. Abd. Halim Shoebahar, M.A.
- Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. Thohir Luth, M.A
- Ketua : Drs. KH. Syafrudin Syarif
- Ketua : Dr. KH. M. Sudjak, M.Ag
- Ketua : KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.HI
- Ketua : KH. Nuruddin Abdurrahman, S.H.
- Ketua : Dra. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I
- Ketua : Dr. KH. M. Roziqi, M.M
- Ketua : Dra. Nyai Hj. Masruroh Wahid, M.Si
- Ketua : Dr. KH Abdullah Syamsul Arifin, M.HI

Ketua	: Dr. KH. Ali Maschah Moesa, M.Si
Ketua	: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM, Ph.D.
Ketua	: H. Ainul Yaqin, S.Si, M.si, Apt
Sekretaris Umum	: Prof. Akh. Muzakki, M.Ag. Grad Dip SEA., M.Phil.
Sekretaris	: Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si.
Sekretaris	: Dr. H. Husnul Maram, M.HI.
Sekretaris	: dr. H. Hidayatullah, Sp.S
Sekretaris	: Dr. H.Robeth Fuadi, M.Pd.
Sekretaris	: Nur Fauzi, S.Hum, M.Pd
Sekretaris	: Dra. Hj. Faridatul Hanum, M.Kom.I.
Sekretaris	: Dr. Lia Istifhama, S.Sos, S.HI,M.El.
Bendahara Umum	: H. Rasidi, S.E
Bendahara	: Drs. H. Saifuddin Zaini, M.Pd.I
Bendahara	: Drs. Abdul Mujib Hasyim, M.Pd.I

C. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan agar dapat memuaskan nurani masyarakat yang semakin kritis dan semakin tinggi kesadaran keberagamaannya, Majelis Ulama Indonesia menyusun sebuah pedoman yang mengatur mengenai dasar umum penetapan, prosedur, dan metode dalam pemberian jawaban masalah atau fatwa keagamaan. Pedoman tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor :

U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Surat keputusan tersebut mencabut Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M. Mengingat bahwa pedoman yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M., telah dipandang tidak memadai untuk diaplikasikan. Urgensi ditetapkannya kembali pedoman yang baru juga bertujuan untuk menghindarkan serta meminimalisir adanya kesimpangsiuran atau perbedaan jawaban mengenai persoalan yang sama yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan MUI Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan MUI Daerah yang lain.⁹⁷

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penetapan sebuah fatwa harus berdasarkan pedoman sebagai berikut:

1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa

- a) Setiap keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillah al-ahkām*) paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat.

⁹⁷ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U/596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., diunduh pada pada 14 Januari 2024, pukul 20.20 WIB.

b) Dasar-dasar dimaksud pada poin a adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', *Qiyās*, dan Dalil-dalil hukum lainnya.⁹⁸

2. Prosedur Penetapan Fatwa

a) Setiap masalah yang akan difatwakan harus dibahas dalam rapat komisi, sehingga diketahui dengan jelas substansi dan duduk permasalahannya.

b) Untuk memperoleh kejelasan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka terlebih dahulu harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para ahli dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan difatwakan.

c) Dalam membahas masalah tersebut, pendapat para imam *maḏhab* dan *fuqahā'* harus terlebih dahulu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan mengadakan penelitian terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil dan cara berdalil atau *wajh istidlāl-nya*, serta kemaslahatannya bagi umat.

d) Apabila mengenai masalah itu hanya terdapat satu pendapat, maka komisi dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa.

e) Apabila terdapat lebih dari satu pendapat, maka komisi dapat melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih dan memilihnya sebagai keputusan fatwa sepanjang pendapat itu telah memenuhi ketentuan, bahwa keputusan fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar (*adillah al-aḥkām*) paling kuat dan

⁹⁸ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975...*, hlm. 5.

membawa kemaslahatan bagi umat.

- f) Apabila ketentuan sebelumnya tidak dapat terpenuhi, maka komisi dapat menempuh metode *ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā*, sepanjang memungkinkan.
- g) *Ilhāq* dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq alaih, dan *wajh al-ilhāq-nya* secara seksama.
- h) Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dapat dilakukan, maka komisi dapat melakukan *ijtihād jama'iy*.
- i) *Ijtiḥād jama'iy* dilakukan dengan mempergunakan *qawā'id uṣuliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* dalam rangka menggali dan mendapatkan hukum dari dasar-dasarnya.
- j) Dalam Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasardasarnya disertai uraian dan analisis masalah serta sumber pengambilan pendapat ulama yang dikutip.
- k) Keputusan Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.
- l) Setiap Keputusan Fatwa harus *ditanfīẓkan* oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa.
- m) Surat Keputusan Penetapan Fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.⁹⁹

⁹⁹ Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : U\596/Mui/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pdf., diunduh pada 14 Januari 2024, pukul 20.25 WIB.

D. Metode Penetapan Fatwa

Sebelum menetapkan sebuah fatwa, hendaknya ditinjau terlebih dahulu mengenai pendapat para imam *maẓhab* dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan dengan seksama beserta dalil-dalilnya. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashālih 'ammah*) dan *maqāṣid asy syarī'ah*. Dengan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Metode *Al jam'u wa al tawfiq*. Metode ini digunakan dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan *maẓhab*, dengan cara menetapkan fatwa yang didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu pendapat-pendapat ulama *maẓhab* yang berbeda tersebut.
- 2) Metode *Muqāranah*, dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣul fiqh muqārran*. Metode ini digunakan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih*.
- 3) Metode *ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā* (menyamakan permasalahan dengan padanannya), dalam arti lain menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab, dengan hukum suatu kasus atau masalah yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada.¹⁰⁰ Komisi fatwa dapat menempuh metode *Ilhāq* (menyamakan suatu kasus yang belum dijawab oleh suatu kitab dengan kasus

¹⁰⁰ Luthfi Hadi Aminuddin, "ilhāq al-masā'il bi nazā'irihā dan Penerapannya dalam Baḥth al-Masā'il," *Al Tahrir* 13, No. 2 (2013), hlm. 303.

serupa yang sudah dijawab oleh kitab tertentu) dilakukan dengan memperhatikan *mulḥaq bih* (peristiwa yang telah ditetapkan status hukumnya oleh suatu kitab), *mulḥaq alaih* (peristiwa yang belum ditetapkan status hukumnya oleh suatu kitab), dan *wajh al-ilḥāq* (keserupaan 'illat hukum yang terdapat diantara *mulḥaq alaih* dan *mulḥaq bih*) secara seksama.

- 4) Metode *Bayāniy, Ta'līliy (qiyāsiy, istihsāniy, ilḥāqiy), Istiṣlāhiy, dan Sadd al zarī'ah*. Metode ini digunakan dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan *māzhab*, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihād jama'iy* (kolektif).¹⁰¹
- 5) Metode *Qauḥī*, Metode ini adalah suatu cara *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama dalam menentukan fatwa dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih dari mazhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.¹⁰² prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibārat* kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*¹⁰³, maka dipakailah

¹⁰¹ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975...*, hlm. 6.

¹⁰² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 118.

¹⁰³ Yang dimaksud *qaul* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan *wajah* adalah pendapat ulama mazhab. Lihat LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-fuqahā', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2004), hlm. 446.

qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam *'ibārat* tersebut.

- b) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *'ibārat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrīr jama'ī*¹⁰⁴ untuk memilih salah satu qaul/wajah.¹⁰⁵

Adapun prosedur pemilihan qaul/wajah ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajah*, maka dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dengan mengambil pendapat yang lebih masalah dan/atau lebih kuat.
- b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
- 1) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - 2) Pendapat ulama yang terpandai.
 - 3) Pendapat ulama yang paling *wara'*.¹⁰⁶

Metode penetapan fatwa yang mengacu pada teks (*qaul*) dari kitab-kitab mazhab empat disebut metode *qaulī*, yang dalam tatanan ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayānī*. Menurut sebagian besar para ulama bahwa metode dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab empat secara *qaulī* masih representatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.

¹⁰⁴ Yang dimaksud *taqrīr jama'ī* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu diantara beberapa *qaul/wajah*. Lihat LTN NU, *Aḥkām al-fuqahā'*, hlm. 446.

¹⁰⁵ LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-fuqahā'*, hlm. 446-447.

¹⁰⁶ LTN NU Jawa Timur, *Aḥkām al-fuqahā'*, hlm. 448-449.

BAB IV

HASIL IJTIMA' KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR TENTANG TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRI

A. Metode *Istinbāt* Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri

Maksud Metode *istinbāt* hukum di sini adalah cara yang digunakan ulama komisi fatwa MUI untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam perumusan fatwa. Metode *istinbāt* merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan suatu hukum. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur selalu memberikan respon terhadap permasalahan yang diajukan. Selain sudah mejadi tugas pokok dan fungsi Komisi Fatwa MUI Jawa Timur sangat memperhatikan semua aspek yang akan digunakan untuk mengeluarkan produk hukum yang nantinya akan menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bertepatan di Surabaya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1443 H/28 Juli 2022 M. Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Keputusan Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Siri, Menghasilkan empat poin ketentuan hukum yang masing-masing berdasarkan dalil al-Quran, hadits, atsar sahabat, kaidah fiqhiyyah, dan pendapat para ulama yang mengambil dari kitab-kitab *mu'tabarah*. Empat poin tersebut yaitu:

Pertama, pernikahan siri merupakan praktek pernikahan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar hukum meski sah secara syar'i.

Dalam keputusan ini, metode *istinbāṭ* yang digunakan adalah metode *qaulī*. Yakni, cara *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh ulama dalam merumuskan masalah dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab yang *shahih* dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya.

Rujukan yang dipakai dalam keputusan poin pertama adalah

1. Al-Qur'an Surat al-Nisaa' [04] ayat 59 tentang kewajiban taat kepada pemerintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”¹⁰⁷

2. Kaidah Fikih

الضرر يزال

”Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan”¹⁰⁸

Menurut hemat penulis, pengambilan dalil ini sangat tepat, karena di Indonesia bukan hanya menggunakan hukum Islam sebagai landasan pokok, namun juga hukum negara (hukum positif) berlaku. Meskipun dipandang sah secara syar'i, namun agama juga menganjurkan untuk mentaati pemerintah yang sah. Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menganggap bahwa pernikahan siri termasuk perbuatan yang melanggar hukum.

¹⁰⁷ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 2.

¹⁰⁸ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 4.

Kedua, Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah dan wajib dinafkahi, namun kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk melakukan gugatan fasakh kepada hakim.

Keputusan poin kedua, *istinbāṭ al-ḥukmi* yang dilakukan yang dilakukan oleh ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga dengan menggunakan metode *qaulī*. Referensi yang dijadikan rujukan adalah

- a. Hadits riwayat al-Baihaqi tentang hukum suami menelantarkan istri:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: <<يفرق بينهما>>. رواه البيهقي

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan pada istrinya; “Harus dipisahkan keduanya”. (HR. Al-Baihaqi)¹⁰⁹

- b. Hadits riwayat al-Baihaqi tentang kewajiban memberi nafkah:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غني، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، قل: ومن أعول يارسول الله؟، قل: إمرأتك تقول: أتعمني وإلا فارقني. رواه البيهقي

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda; “Sedekah yang terbaik adalah sedekah saat tidak butuh, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” Abu Hurairah bertanya: “Siapa yang menjadi tanggung jawabku wahai Rasulullah?” Nabi saw bersabda: “Istrimu akan berkata; berilah

¹⁰⁹ Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 2.

aku makan jika tidak ceraikan saja aku”. (HR. Al-Baihaqi)¹¹⁰

- c. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah tentang larangan merugikan orang lain:

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. رواه احمد، وابن ماجه

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw. Bersabda: “tidak (boleh) membahayakan diri dan tidak (boleh) membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)¹¹¹

- d. Hadits riwayat Ahmad tentang ajaran Islam yang mudah:

عن أبي أما مه قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفة السّحة. رواه احمد

Dari Abi Umamah ra. Rasulullah Saw. Bersabda: “aku diutus dengan (membawa) ajaran yang lurus dan mudah”. (HR. Ahmad)¹¹²

- e. Pendapat Sayyid Abdurrahman al-Masyhur Ba'alawi dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 515

فإنفقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قل: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً، نقله الملييري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ. بغية المسترشدين للسيد عبدالرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ص: ص ٥١٥

“Apabila seorang perempuan tidak mampu mendapatkan kabar

¹¹⁰ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 3.

¹¹¹ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 3.

¹¹² Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 3.

kebenaran; kesusahan sang suami, tapi perempuan tersebut meyakini tentang kebenaran kesusahan sang suami walaupun kabar tersebut berdasarkan dari orang yang di yakini kebenarannya. Maka boleh bagi perempuan tersebut mengajukan fasakh. Keterangan diatas di sampaikan Imam Al-Malibari dari Imam Ibnu Ziyad dengan syarat kesaksian sang istri atas rusaknya pernikahan”.¹¹³

- f. Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab Hasyiyah 'Ala al-Ghurur al-Bahiyah, Juz 04, Hal 394.

وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم قلوباً أن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إهمال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسر والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبه الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياساً على الفسخ اتفاقاً بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج بينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا لما كان مالم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القا ضي فلا تحكيم لغيبه الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار

“Syaikh Ibnu Salah dan Syekh al-Islam dan para ahli tahkik memberlakukan atas terwujudnya gugatan fasakh yaitu ketika tidak terpenuhinya nafkah dalam segala hal, dikarenakan hilangnya kabar sang suami atau dikarenakan ketidakmampuan seorang hakim menarik suaminya dan tidak ditemukan harta sang suami, maka istri memfasakh pernikahan terhadap hakim dikarenakan terealisasinya fasakh disebabkan kesengsaraan atau kesusahan secara pasti. Kejelasannya fasakh tidak ada masa tenggang dikarenakan sebabnya fasakh yaitu murninya kemudharatan tanpa melihat kemudahan dan kesulitan. Dan keterangan lain

¹¹³ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 5.

*menyebutkan tidak ada hukum ketika tidak adanya hakim karena ketidakhadiran suami. Apakah seorang perempuan boleh memfasakh yang disebabkan kesengsaraan atau kebangkrutan suami. Apabila sang suami tidak ada kabar dikarenakan kesengsaraan atau kebangkrutannya maka perempuan itu boleh memfasakh dirinya sendiri. Mereka sepakat untuk menyerahkannya kepada hakim. Jika kepailitan sang suami dibuktikan dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa ia pailit sekarang, sekalipun ia pailit, hal itu tidak akan terjadi kecuali jika ia menyatakan bahwa dialah surat-suratnya, dan itu tidak merugikan pengetahuan hakim, bahwa dialah surat-suratnya, dan dia tidak menanyakan tentang surat itu, dan sumpah darinya yang menyatakan bahwa dia sekarang pailit, walaupun diterima, tidak akan ada pembatalan, atau dia akan memberinya izin untuk itu, dengan atau tanpa tenggang waktu, menurut pertimbangan yang bijaksana. Jika hakim kalah, maka tidak ada arbitrase karena ketidakhadiran suami, dan bebas dari pembatalan yang harus dibayar. merugikannya meskipun dia mengetahui kebangkrutan tersebut”.*¹¹⁴

Dalam keputusan ini ada empat hadits yang digunakan untuk dijadikan referensi. Pada hadits pertama tentang hukum suami menelantarkan istri, menurut hemat penulis inilah salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan siri. Pihak perempuan dalam hal ini sebagai istri akan kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya. Kemudian pada hadits yang kedua dan ketiga tentang kewajiban memberi nafkah dan larangan merugikan orang lain, meskipun nikah siri tidak mendapat perlindungan hukum yang sah, namun suami tetap wajib memberi nafkah karena pernikahan siri termasuk pernikahan yang sah secara syar'i. Maka dari itu kewajiban menafkahi tetap wajib untuk dilaksanakan. Kemudian pendapat Sayyid Abdurrahman al-Masyhur Ba'alawi dan Syaikh Khatib as-Syarbini menyatakan bahwa istri yang tidak dinafkahi dalam segala hal (lahir atau

¹¹⁴ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 6.

bathin) dikarenakan tidak adanya kabar dari suami atau suami tidak mampu menafkahi maka istri boleh melakukan fasakh.

Ketiga, dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus melakukan sidang itsbat nikah terlebih dahulu di pengadilan agama untuk mendapatkan surat nikah dan selanjutnya melakukan gugatan fasakh.

Keputusan poin ketiga, *istinbāt al-ḥukmi* yang dilakukan yang dilakukan oleh ulama Komisi Fatwa MUI Jawa Timur juga dengan menggunakan metode *qauli*. Referensi yang dijadikan rujukan adalah Al-Qur'an Surat al-Nisaa' [04] ayat 59 tentang kewajiban taat kepada pemerintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”¹¹⁵

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مِنْهُ ط بِالْمَصْلِحَةِ. الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ لِلْسَيُوطِيِّ (ص: ١٢١)

“Kebijakan pemerintah untuk rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, hal. 121)¹¹⁶

Dalam Islam semua aspek sangat diperhatikan, bukan hanya perkara *hablumminallah* dan *hablumminannas* bahkan menjadi masyarakat yang taat kepada pemerintah yang sah diatur dalam Al-Qur'an.

¹¹⁵ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 2.

¹¹⁶ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 4.

Keempat, dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang itsbat nikah, maka boleh melakukan *fasakh* di hadapan muhakkam dengan menghadirkan dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan.

Keputusan ini, *istinbāt al-ḥukmi* yang dilakukan yang dilakukan oleh ulama komisi fatwa MUI Jawa Timur juga dengan menggunakan metode *qaūfī*. Referensi yang dijadikan rujukan yaitu:

1. Pendapat Imam Ibnu Shalah dalam Kitab Kumpulan Fatwa Ibnu Shalah, Juz 02, hal 454;

مسألة وردت من قاض ما الحكم في امر أة غاب عنها زوجها وانقطع خبره ولم يترك لها نفقة هل الفتوى على أن لها المطالبة بالفسخ بسبب ذلك أم لاوكم الأقوال القديمة التي يفتي عليها وماهي؟

أجاب رضي الله عنه إن الفتيا على أنه مهما كانت واجبة النفقة عليه وتعذرت منه عليها لعدم مال حاضرله مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو كتب حكمي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف لكن تعذرت مطا لبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحاكم وحكمه كما في الثابت عسره فإن تعذر النفقة بذلك كتعذر هابالإعسار والفرق بينهما بأن الإعسار عيب فرق ضعيف ومن أئمتنا من يردى الافتاء بالمنع من الفسخ لكن الإفتاء بالفسخ هو الصحيح وهو الأصح عند الغزالي رحمه الله ذكر ذلك في مسألة المفقود ولصاحبه أبي الحسان بن الشهرزوري الدمشقي هو صنفها في تصحيحه وتقريره والله أعلم

Satu permasalahan datang dari seorang hakim; apa hukum yang berlaku bagi seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak jelas kabar keberadaannya, serta tidak meninggalkan nafkah bagi wanita tersebut, apakah bisa difatwakan boleh untuknya menuntut fasakh sebab itu semua apa tidak? Dan apa saja pendapat

terdahulu yang telah difatwakan terkait kasus semacam ini?.

Jawaban Ibnu Shalah ra: fatwa bagi wanita tersebut selama dia berhak dan wajib dinafkahi namun sulit untuk mendapatkannya, disebabkan tidak adanya harta suami padanya atau di sekitarnya, atau ada namun sulit untuk mendapatkannya meski telah ada keputusan hukum karena tidak diketahui tempatnya, atau diketahui namun sulit untuk memintanya, diketahui suami dalam kondisi mampu atau tidak mampu memberi nafkah, atau tidak diketahui kondisinya, maka wanita tersebut boleh mengajukan gugatan fasakh nikah kepada hakim.¹¹⁷

2. Pendapat Syaikh Abu bakar al-Masyhur al-Bakri Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi dalam I'annah al-Thalibin, jilid 4, hal. 105

والحاصل: الذي يستفاد من هذا القول أمحل وجوب الرفع إلى القاضي أو المحكم وثبوت الاعسار عنده عند الامكان فإن لم يمكن ذلك لفقد القاضي أو المحكم أو لطلبه مالا أو لفقد الشهود أو غيبتهم جازها الفسخ بنفسها مع الاشهاد عليه. إعا
نة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (١٠٥/٤)

*“Keterangan yang dapat diambil manfaatnya dari inilah keterangan adalah tempat wajibnya perkara di angkat ke hakim atau muhakkam. Dan tetapnya kesusahan adalah kemampuan, maka apabila terjadi ketidakmampuan seorang istri tentang memfasakh pernikahan dikarenakan tidak adanya hakim/muhakkam, atau ada hakim/muhakkam tapi meminta pembayaran atau tidak adanya saksi atau para saksi meminta bayaran, maka diperbolehkan seorang istri memfasakh pernikahannya sendiri besertaan bersaksi kefasakhannya”.*¹¹⁸ I'annah al-Thalibin, jilid 4, hal. 105

Dalam keputusan ini, menurut Komisi Fatwa MUI Jawa Timur menegaskan bahwa kata “*Muhakkam*” adalah seorang ulama ahli fikih yang

¹¹⁷ Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 5.

¹¹⁸ Keputusan Ijtima’ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 5.

diangkat seperti hakim oleh pihak perempuan dengan kalimat “aku jadikan engkau sebagai hakim” (*hakkamtuka*), atau “aku jadikan engkau sebagai wali” (*walaituka*). Menurut hemat penulis, hal tersebut adalah alternatif terakhir yang bisa dilakukan apabila poin ketiga dari keputusan tidak dapat dilakukan. Syaikh Abu bakar al-Masyhur al-Bakri Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi berpendapat bahwa ketika seorang istri tidak menemukan seorang hakim atau menemukan hakim namun tidak mampu membayarnya maka seorang istri tersebut boleh memfasakh pernikahannya sendiri.

Selain referensi yang penulis paparkan, masih ada beberapa referensi yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, diantaranya:

1. Firman Allah SWT antara lain :

a. Surat al-Baqarah [02] ayat 229 tentang aturan talak:

لَطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa

melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229)¹¹⁹

b. Surat al-Hajj [22] ayat 78 tentang kemudahan menjalankan syariat

Islam:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

"... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ..." (QS. Al-Hajj [22]: 78).¹²⁰

2. Atsar Sahabat tentang kewajiban nafkah:

عن ابن عمر أنّ عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- كتب إلى أمراء الاجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. رواه البيهقي

Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab ra. bersurat kepada para pemimpin tentara tentang para lelaki yang pergi meninggalkan istri-istri mereka, memerintahkan para pemimpin untuk mengharuskan para lelaki tersebut untuk memberi nafkah istri-istri mereka atau menceraikannya. Dan jika menceraikan maka harus mengirimkan nafkah yang belum ditunaikan. (HR. Al-Baihaqi)¹²¹

Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas dan berdasarkan kaidah fiqh yang digunakan, bahwa pernikahan siri merupakan praktek pernikahan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar hukum meski tetap sah secara syar'i. Secara jelas di jelaskan bahwa pernikahan siri lebih banyak menimbulkan dampak negatif khususnya bagi perempuan. Kemudian dalam ketentuan lain Komisi

¹¹⁹ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 1.

¹²⁰ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 2.

¹²¹ Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, 2022, hlm. 3.

Fatwa MUI Jawa Timur juga meminta untuk seluruh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) mempermudah proses isbat nikah dan fasakh apabila sudah terpenuhi persyaratan dan ketentuannya.

B. Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Istri dalam Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam

Poin *Pertama*, pernikahan siri merupakan praktik pernikahan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar hukum meski sah secara syar'i.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Meskipun sah secara syari'at namun pernikahan siri tidak dapat dibenarkan dan termasuk perbuatan melanggar hukum, karena dampak negatif dari pernikahan siri sangatlah banyak. Bukan hanya istri yang menjadi korban, namun juga anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan mengalami dampak negatif dari pernikahan tersebut. Salah satu dampak yg disebabkan oleh pernikahan siri adalah anak tidak memiliki akta kelahiran, seorang anak yang dilahirkan dari nikah siri akan kesulitan dalam hal administrasi untuk mendapatkan hak-haknya dalam hidup bernegara.

Poin *Kedua*, Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah dan wajib dinafkahi, namun kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk melakukan gugatan fasakh kepada hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.¹²² Dalam pasal tersebut sudah jelas apabila salah seorang melalaikan kewajibannya dalam hal ini adalah suami yang tidak menafkahi, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Ibnu Sīnā dalam kitabnya *asy-Syifā'* mengatakan bahwa perceraian harus diberikan jalan yang tidak boleh ditutup secara mutlak dari segala arah. Apabila itu terjadi maka hanya akan mendatangkan bahaya dan kekacauan, seperti dalam poin kedua dari keputusan komisi fatwa MUI. Hal tersebut sangat bertentangan dalam Hukum Keluarga Islam yang menghendaki keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Bagi suami memiliki hak dan kewajiban dan bagi istri memiliki hak dan kewajiban.

Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm telah menyimpulkan bahwa Al-Quran maupun As-Sunah telah menyatakan bahwa tanggung jawab suami kepada istri adalah mencukupi kebutuhannya. Termasuk di dalamnya tentunya adalah nafkah. Konsekuensinya adalah bahwa suami tidak hanya diperbolehkan menikmati istrinya tetapi melalaikan apa yang menjadi haknya. Karena itu jika suami tidak memberikan apa yang menjadi hak istrinya, maka istri boleh memilih di antara dua opsi; tetap melanjutkan rumah tangganya atau berpisah dengan suami.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَمَّا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى

¹²² Kompilasi Hukum Islam, hal. 23.

الرَّوْجَ أَنْ يَعُولَهَا احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا وَيَمْنَعَهَا حَقَّهَا وَلَا يُخَالِفَهَا
تَتَزَوَّجُ مَنْ يُغْنِيهَا وَأَنْ تُخَيَّرَ بَيْنَ مَقَامِهَا مَعَهُ وَفِرَاقِهِ

“Imam Syafi’i berkata, baik Al-Qur`an maupun As-Sunah telah menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah mencukupi kebutuhannya. Konsekuensinya adalah suami tidak boleh hanya sekadar berhubungan badan dengan istri tetapi menolak memberikan haknya, dan tidak boleh meninggalkannya sehingga diambil oleh orang yang mampu memenuhi kebutuhannya. Jika demikian (tidak memenuhi hak istri), maka isteri boleh memilih antara tetap bersamanya atau pisah dengannya,”¹²³

Pandangan ini mengacu pada riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khathab RA pernah mengirimkan surat kepada para panglima perang agar mengultimatum para suami yang jauh dari istrinya dengan dua opsi; segera mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika pilihannya adalah menceraikan istrinya, mereka harus mengirimkan nafkah yang belum diberikan.

عن ابن عمر أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وكتب عمر بن الخطاب رضي
الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نساءهم يأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا
أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وهذا يشبه ما وصفت

“Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab ra. bersurat kepada para pemimpin tentara tentang para lelaki yang pergi meninggalkan istri-istri mereka, memerintahkan para pemimpin untuk mengharuskan para lelaki tersebut untuk memberi nafkah istri-istri mereka atau menceraikannya. Dan jika menceraikan maka harus mengirimkan nafkah yang belum ditunaikan.” (HR. Al-Baihaqi)

Atas dasar penjelasan diatas, maka istri boleh mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberikan

¹²³ Muhammad Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Ma’rifah 1393 H), juz VII, hlm, 121.

nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu merupakan hak istri. Menurut hemat penulis nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami kepada istri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk istri. Ini dalam pandangan Maḏhab Syafi'i. Sementara menurut Maḏhab Hanafi, nafkah yang belum sempat diberikan tidak tergolong utang suami kepada istri dengan argumen bahwa tidak ada ketentuan untuk besaran nafkah setiap harinya.

Di antara argumen lain yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat yang menyatakan kebolehan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat karena suami tidak memberikan nafkah adalah firman Allah dalam surat An-Nisa` ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki adalah pelindung kaum perempuan, oleh karena itu Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dengan sebagian yang lainnya (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka...” (QS. An-Nisa` [4]: 34).

Ayat tersebut dengan jelas memberikan penguatan bahwa laki-laki adalah pelindung kaum perempuan. Karena antara lain adalah laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Dalam konteks relasi hubungan suami istri ayat tersebut mesti dibaca bahwa suami adalah pelindung bagi istrinya karena suamilah yang memenuhi nafkahnya. Dengan demikian, apabila suami tidak mau memberikan nafkah, maka istri tidak memiliki pelindung. Dan ketika tidak ada pelindung, ia boleh memilih antara tetap bersamanya

serta bersabar dengan kondisi yang ia hadapi, atau memilih berpisah dengannya.

Menurut hemat penulis, sekalipun pernikahan siri (tidak dicatat di KUA) namun kewajiban menafkahi tetaplah melekat pada seorang suami karena pernikahan siri secara syariat dianggap sah, maka segala hak dan kewajiban tetap harus terpenuhi diantara keduanya khususnya bagi istri.

Poin *Ketiga*, dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus melakukan sidang isbat nikah terlebih dahulu di pengadilan agama untuk mendapatkan surat nikah dan selanjutnya melakukan gugatan fasakh.

Dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama". Dalam KHI Pasal 7 ayat (3) Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :¹²⁴

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan:
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-undang no.1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam, hal. 3.

halangan perkawinan menurut undang-undang no. I tahun 1974.

Dari kedua pasal diatas dapat menjadi dasar hukum atas permohonan itsbat nikah bagi perempuan yang melakukan pernikahan siri, kemudian dilanjutkan dengan gugatan fasakh atau cerai gugat. Pelaksanaan Itsbat Nikah sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak. Pada umumnya itsbat nikah dilaksanakan karena hilangnya akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan atau dengan kata lain tujuan itsbat nikah adalah untuk melanggengkan suatu perkawinan. Namun dalam hal ini Komisi Fatwa MUI Jawa Timur mengeluarkan keputusan tentang tata cara cerai istri dalam nikah siri dengan melakukan itsbat nikah terlebih dahulu. Setelah penulis membaca isi dari keputusan, memang alternatif terbaik adalah dengan cara mengajukan itsbat nikah karena pihak suami tidak diketahui keberadaannya oleh istri tanpa diberi nafkah, sehingga menyebabkan hak-hak istri dan anak yang dilahirkan dari nikah siri menjadi tidak terpenuhi. Meskipun itsbat nikah disini dalam rangka perceraian hal tersebut adalah opsi terbaik jika memang sebuah pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan.

Dalam Hukum Keluarga Islam, terdapat kewajiban-kewajiban yang ditentukan untuk orang tua terhadap anak. Di antaranya yaitu kewajiban memberi nafkah, mengasuh, serta kewajiban untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan. Anak merupakan penerus sebuah keluarga yang harus ditunaikan hak-haknya oleh kedua orang tua, baik hak nafkah maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan

nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.¹²⁵

Mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak nafkah anak telah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan Sunnah. Salah satunya firman Allah surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama "Tafsir al-Quran Tematik", di dalamnya dikutip pendapat al-Qurtubi, menyebutkan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya (keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak.¹²⁶ Al-Jazairi juga menyebutkan hal yang sama, bahwa konteks ayat tersebut merupakan kaitan dengan besarnya nafkah ayah kepada anak disesuaikan dengan kemampuan ayah dari anak

¹²⁵ Kata nafkah berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang merupakan derivasi kata infaq, artinya mengeluarkan. Maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat. Lihat dalam buku: Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik*; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

yang diasuh.¹²⁷

Meskipun dalam ayat di atas disebutkan kewajiban memberikan nafkah kepada para ibu, namun juga berlaku kepada anak. Mengomentari ayat tersebut, Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa nafkah dalam ayat tersebut dibebankan kepada ayah kepada anak dan istrinya sebagai kepala keluarga.¹²⁸ Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh Abdul Majid, di mana penggunaan kata “maulud-lahu” atau “yang dilahirkan” yang dimaksud para suami, untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.¹²⁹

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak, dan ibu wajib merawatnya dengan baik. Memang, terdapat ketentuan di mana seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya. Secara umum, ketentuan tersebut ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja (masih kecil).
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- c. Anak dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.¹³⁰

¹²⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 870.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 328.

¹²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, pj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624.

¹³⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Kencana

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila anak fakir, tidak mampu bekerja karena masih kecil, maka wajib bagi ayah untuk menafkahnya. Bagi anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah.¹³¹ Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.¹³²

Di samping nafkah, orang tua juga wajib memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan “*Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat*”. Menurutny, hadits ini menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “*Faridhatu*” kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.¹³³

Prenada Media Gorup, 2003), hlm. 240.

¹³¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga...*hlm. 626

¹³² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 170.

¹³³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, pj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 626

Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa.¹³⁴ Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Kemudian, wajib pula bagi kedua orang tua terutama ayah untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak.¹³⁵

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekuang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.¹³⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya memberi nafkah terhadapnya selama anak belum mampu untuk bekerja. Selain itu, pendidikan anak juga wajib dipenuhi kedua orang tua. Ayah sebagai pemimpin keluarga wajib untuk

¹³⁴ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 316-317.

¹³⁵ Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (terj: Muhammad Zainal Arifin), (Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45.

¹³⁶ Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

memberi nafkah dalam arti pemenuhan materiil, sedangkan ibu wajib untuk merawat serta mengasuh anak, memberikan pendidikan yang layak. Sekalipun orang tua melaksanakan pernikahan secara siri, tidak melepas kewajiban sebagai orang tua untuk tetap memenuhi hak dan kebutuhan anak.

Poin *Keempat*, dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang itsbat nikah, maka boleh melakukan *fasakh* di hadapan muhakkam dengan menghadirkan dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan.

Menurut hemat penulis, poin keempat perlu dikaji terlebih dahulu alasan seorang istri dari nikah siri tidak dapat melakukan itsbat nikah. Apabila biaya yang menjadi masalah seorang istri dalam melaksanakan proses itsbat nikah dan cerai gugat maka biaya perkara dapat di gratiskan dengan melalui pos bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang

disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)¹³⁷

Selain itu, dua gugatan yang di layangkan kepada Pengadilan Agama dapat dijadikan satu gugatan secara satu waktu atau disebut dengan kumulasi gugatan. Maka dari itu, untuk penguat status seorang yang melakukan pernikahan siri kemudian ingin cerai namun salah satu dari pasangan tidak diketahui keberadaanya, sebaiknya melakukan itsbat nikah dan mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama setempat.



¹³⁷ <https://www.pa-unaaha.go.id/standar/dasar-hukum-pelaksanaan-pos-bantuan-hukum/4580>, diakses pada 19 Maret 2024, pukul 02.10 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI se-Jawa Timur Tentang Tata Cara Cerai Istri Dalam Nikah Sirri yang menetapkan empat poin ketentuan hukum dilakukan *istinbāt al-hukmi* dengan menggunakan metode *qauli*. Yakni, *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama dalam perumusan masalah agama dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada sumber dan kitab shohih dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya. Dengan kata lain, keputusan tersebut mengikuti pendapat yang sudah jadi dan dalam lingkup mazhab tertentu. Keputusan tersebut dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1443 H / 28 Juli 2022 M
2. Dalam keputusan fatwa poin pertama, nikah siri statusnya adalah perbuatan melanggar hukum, karena tidak mentaati undang-undang yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nisā' [04] ayat 59 tentang kewajiban taat kepada Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan Pemerintah. Meskipun nikah siri tetap sah secara syariat, namun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak mendapat perlindungan hukum dan banyak memberikan dampak negatif; khususnya bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Kemudian pada poin kedua, istri yang ditinggal suaminya selama masih dalam batas-batas ketaatan yang tidak menggugurkan nafkah wajib dan wajib dinafkahi, namun kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk melakukan gugatan fasakh kepada hakim. Poin ketiga, dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus melakukan sidang itsbat nikah terlebih dahulu di

Pengadilan Agama untuk mendapatkan surat nikah dan selanjutnya melakukan gugatan fasakh. Poin keempat, dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang itsbat nikah, maka istri boleh melakukan fasakh di hadapan muhakkam dengan menghadirkan dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan. Semua keputusan memiliki dasar hukum masing-masing. Dalam empat poin keputusan fatwa tersebut Hukum Keluarga Islam menilai poin ketiga adalah keputusan paling tepat, karena jika nikah siri sudah di itsbatkan maka pernikahan tersebut sudah legal dan hak-hak istri dan anak dari pernikahan siri pasca perceraian dapat terpenuhi.

B. Saran

1. Agar pemerintah lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hukum pernikahan siri dan dampaknya;
2. Agar Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan kemudahan dalam proses itsbat nikah dan fasakh apabila sudah terpenuhi persyaratan dan ketentuannya;
3. Agar pihak perempuan lebih waspada dan berhati-hati dalam menerima ajakan pernikahan siri dari pihak laki-laki dengan memperhatikan dampak hukum dan sosialnya.
4. Agar komisi fatwa MUI untuk kedepannya menggunakan undang-undang sebagai salah satu referensi dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Taqiyyudin. *Kifayatul al-Akhyar*, Juz. II, Semarang: Toha Putra, 1990.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian* Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Bairut: Dar Sadir, 1990.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 1, Bairut: Dār al-Fikr. 1990.
- Abu Imam Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azadi, *Sunan Abi Daud*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr.
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-tirmizi, *al-Jami' al-Sahih al-Tirmizi*, Juz. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1938.
- Adams, Wahiddin. 2002, *Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1977*, Jakarta, Program Pasca Sarjana.
- Adillah, Siti Ummu. *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Afkar, Tanwirul. *Fiqh Rakyat* Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Ahmad, Abdul Aziz *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*, Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- Al-Baijuri, Asy-Syaikh Ibrāhīm Ḥāsiyah *al-Baijuri*, Beirut: Dār ibn 'Aṣṣāṣah, 2005.
- Albantany, Nur. *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014.
- Al-Bujairamī, Sulaimān ibn Muhammad ibn Umar Ḥāsiyah *al-Bujairamī 'ala Syarḥ Minhāj aṭ-Ṭulāb*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-*

Bukhārī, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.

Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-alamiyah.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Sabuni, Muhammad Ali. *Rawa'I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Salani, Shaleh bin Ghanim. *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Amin, Ma'ruf. 2008, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Paramuda Advertising.

Aminah, Siti "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)", *Cendikia* Vol. 12 No. 1, Januari 2014.

An-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2010.

Anonim. "*Ulasan Hadis tentang Perceraian*", blog.rachededus.wordpress.com/2008/09/20/-ulasan-hadis-tentang-perceraian/html. 11 Desember 2023.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

As-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās, *Sunan Abī Dāwud*, Ar-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1988.

Az-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000).

Bisri, Adib dan Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Dahlan, M. Sujari. *Fenomena Nikah Sirri* Cet. I, Surabaya: Pustaka Progressif,

1996.

Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo, 2003.

Darmawati, Nikah Siri, Nikah Dibawah Tangan Dan Status Anaknya. *Ar-Risalah*, Vol.10, No.1 Mei 2010.

Daud, Imam Abu. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* , Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahannya*.

Djamal, Abdul. *Hukum Islam*, Mesir. Bandung, Mandar: Maju, 1997.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri", *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadiati, Soeroso Moerti. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Hanifa, Uni. "Tinjauan Yuridis Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi*. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Harun Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Hasan, M. Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2003.

Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*. Jepara: PT Bina Ilmua, 1998.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulung al-Marām; Memahami Hukum*

dengan Dalil-Dalil Shahih, terj: Muhammad Hanbal Shafwan, Jakarta: al-Qowam, 2013.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād*, ed. In, Zadul Ma'ad; *Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, terj: Masturi Irham, dkk, jilid 6, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.

Ibnu Taimiyah, *Fatāwā al- Nisā'*, ed. In, Yang Hangat dan Sensasional dalam Fikih Wanita, terj: Sobichullah Abdul Muiz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.

Ibrahim, Harun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.

Irfan, Nurul. "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri", *Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011.

Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa MUI Jawa Timur Tahun 2022.

Kiswati, Tsuruya dkk. *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi G'ender IAIN Sunan Ampel, 2004.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Hukum Waris. Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2001.

Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Rajawali, 1995.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ma'u, Dahlia Haliah. "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *al-Ahkam*, Vol. 1. No. 1, Januari-Juni 2016.

Mahmoud, Syaikh. *Islam sebagai Akidah dan Syariah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 2013.

Majelis Ulama Indonesia, 1975, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta.

Mandzur, Ibnu. Juz XV. *Lisan Al-Arab*, Beirut; Dar Shadir.

Mansur, Abdul Qadir *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin,

Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, pj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No. 2, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Pers, 2008.

Mulyana, Daddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: INIS, 1993.

Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, Surabaya: Khalista, 2010.

Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, 1993.

Nuronyah, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 90.

Nurudin Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

Nusantara, Abdul Hakim G. dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Oelangan, Meita Djohan "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, No. 2(July 32, 2013): 139,<https://doi.org/10.36448/Pranatahukum.V8I2>.

Pengantar Komisi Fatwa MUI, 2005, *Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, Sekretariat MUI.

Rafa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1, Jakarta: Gema

Insani Press, 1999.

Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rhineka cipta, 1996.
Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I, Semarang: CV Asy Syifa, 1990.

Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2009.

Sabiq, Sayyid *Fuqhus Sunnah, ed. In, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj: Asep Sobari, dkk, jilid 2, Jakarta: al-I'Tishom, 2013.

Sahrani, Tihami & Sihari. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 1 (2016): hal. 114, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2901>.

Sarong, A. Hamid *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aveh: Yayasan PeNA, 2010.

Shaleh bin Ghanim al-Salani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Shomad, Abdus. *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sonhaji, abdullah dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid IV Cet. I Semarang: CV Asy-Syifa.

Straus, Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Sururie, Ramdani Wahyu "Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Dan Kemanusiaan* 17, No. 1 (2017): hal. 114, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.

Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007.

- Susetyo, Heru. "Revisi Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Lex Jurnalica* 4 (2) April 2007 Universitas Indonusa Esa Unggul.
- Syahadati, Maharani Alfiatus. "Urgensi Nikah Siri Dalam Mengatasi Problematika Sosial", *Skripsi*. Perpustakaan IAIN Metro Lampung, 2020.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syaukani, Imam. *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V Surabaya: PT Bina Ilmu, 2015.
- Takariawan, Cahyadi. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Penyusun MUI Pusat, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2001.
- Trisnawati, "Nikah Sirri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Unjung Pandang", *Skripsi*. Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2015.
- UU No. 23, Tahun 2004 tentang Penghilangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- UU No.3 Tahun 2006 Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah)", *Musawa* Vol. 12 No. 12, Juli 2013.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000.
- Widiastuti, *Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan*, *Jurnal Eksplorasi*, Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi.
- Yazid al-Qazwiny, Abi Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRRI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN IJTIMA' KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SE-JAWA TIMUR
Tahun 2022

Tentang

TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRRI

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Jawa Timur setelah:

MENIMBANG:

- a. bahwa nikah sirri merupakan praktek pernikahan yang melanggar aturan negara dan ... menimbulkan banyak dampak negatif (*mafsadah*) di tengah masyarakat;
- b. bahwa praktek nikah sirri masih banyak terjadi di tengah masyarakat;
- c. bahwa banyak laporan wanita yang dinikahi secara sirri ditinggalkan oleh suaminya tanpa status yang jelas;
- d. bahwa gugatan cerai dalam pernikahan sirri tidak bisa diproses dalam pengadilan agama dan berakibat digantungnya nasib wanita yang ditinggalkan suaminya.

MENINGAT:

1. Firman Allah SWT antara lain

- a. Surat al-Baqarah [02] ayat 229 tentang aturan talak:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سِنِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَقَّتْ مَوْلَاهُمَا الْحُدُودُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229]

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya



tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

- b. Surat al-Hajj [78] ayat 78 tentang kemudahan menjalankan syariat Islam:

... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

“... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...” (QS. al-Hajj [22]: 78)

- c. Surat al-Nisaa' [04] ayat 59 tentang kewajiban taat kepada pemerintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء: 59]

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain;

- a. Hadits riwayat al-Baihaqi tentang hukum suami menelantarkan istri:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: «يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا». رواه البيهقي

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda tentang seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dinafkahkan pada istrinya; “Harus dipisahkan keduanya”. (HR. Al-Baihaqi)

- b. Hadits riwayat al-Baihaqi tentang kewajiban memberi nafkah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غَتِي، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، قَالَ: وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: إِمْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارْقَتِي. رواه البيهقي

Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda; “Sedekah yang terbaik adalah sedekah saat

tidak butuh, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu" Abu Hurairah bertanya: "Siapa yang menjadi tanggung jawabku wahai Rasulullah?" Nabi saw bersabda: "Istrimu akan berkata; berilah aku makan jika tidak ceraikan saja aku". (HR. Al-Baihaqi)

c. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah tentang larangan merugikan orang lain:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah Saw. bersabda: "tidak (boleh) membahayakan diri dan tidak (boleh) membahayakan orang lain". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

d. Hadits riwayat Ahmad tentang ajaran Islam yang mudah:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

Dari Abi Umamah ra. Rasulullah Saw. bersabda: "aku diutus dengan (membawa) ajaran yang lurus dan mudah". (HR. Ahmad)

3. Atsar Sahabat tentang kewajiban nafkah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَتَبَ إِلَى أَمْرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالِ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا. رواه البيهقي

Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khatthab ra bersurat kepada para pimpinan tentara tentang para lelaki yang pergi meninggalkan istri-istri mereka, memerintahkan para pimpinan untuk mengharuskan para lelaki tersebut untuk memberi nafkah istri-istri mereka atau menceraikannya. Dan jika menceraikan maka harus mengirimkan nafkah yang belum ditunaikan. (HR. Al-Baihaqi)

4. Kaidah Fikih:

الصَّرْرُ يُرَال

“Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan”.

تَصْرَفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ
للسيوطي (ص: 121)

“Kebijakan pemerintah untuk rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, hal. 121)

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Ibnu Shalah dalam Kitab Kumpulan Fatwa Ibnu Shalah, Juz 02, hal 454;

مسألة وردت من قاض ما الحكم في امرأة غاب عنها زوجها وانقطع خبره ولم يترك لها نفقة هل الفتوى على أن لها المطالبة بالفسخ بسبب ذلك أم لا وكما الأقوال القديمة التي يفتى عليها وما هي؟

أجاب رضي الله عنه إن الفتيا على أنه مهما كانت واجبة النفقة عليه وتعدت منه عليها لعدم مال حاضر له مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو كتاب حكومي وغيره لكونه لم يعرف موضعه أو عرف لكن تعدت مطالبته عرف حاله في اليسار والإعسار أو لم يعرف فلها الفسخ بالحكم وحكمه كما في الثابت عسره فإن تعدت النفقة بذلك كتعذرهما بالإعسار والفرق بينهما بأن الإعسار عيب فرق ضعيف ومن أئمتنا من يرى الإفتاء بالمنع من الفسخ لكن الإفتاء بالفسخ هو الصحيح وهو الأصح عند الغزالي رحمه الله ذكر ذلك في مسألة المفقود ولصاحبه أبي الحسن بن الشهرزوري الدمشقي هو صنفها في تصحيحه وتقريره والله أعلم

Satu permasalahan datang dari seorang hakim; apa hukum yang berlaku bagi seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak jelas kabar keberadaannya, serta tidak meninggalkan nafkah bagi wanita tersebut, apakah bisa difatwakan boleh untuknya menuntut fasakh sebab itu semua apa tidak? Dan apa saja pendapat terdahulu yang telah difatwakan terkait kasus semacam ini?.

Jawaban Ibnu Shalah ra: fatwa bagi wanita tersebut

selama dia berhak dan wajib dinaskahi namun sulit untuk mendapatkannya, disebabkan tidak adanya harta suami padanya atau di sekitarnya, atau ada namun sulit untuk mendapatkannya meski telah ada keputusan hukum karena tidak diketahui tempatnya, atau diketahui namun sulit untuk memintanya, diketahui suami dalam kondisi mampu atau tidak mampu memberi naskah, atau tidak diketahui kondisinya, maka wanita tersebut boleh mengajukan gugatan fasakh nikah kepada hakim.

2. Pendapat Sayyid Abdurrahman al-Masyhur Ba'alawi dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 515.

فان فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كان قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إيساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه، ورجحه في التحفة والنهية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإيسار وعلمت إيساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إسهادها على الفسخ اهـ. بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ص: ص 515

3. Pendapat Syaikh Abu Bakar al-Masyhur al-Bakri Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi dalam *I'alah al-Thalibin*, jilid 4, hal. 105:

والحاصل: الذي يستفاد من هذه النقول أن محل وجوب الرفع إلى القاضي أو المحكم وثبوت الإيسار عنده عند الامكان فإن لم يمكن ذلك لفقد القاضي أو المحكم أو لطلبه مالا أو لفقد الشهود أو غيبتهم جاز لها الفسخ بنفسها مع الاشهاد عليه. إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين (4)
(105)

4. Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab *Hasyiyah 'Ala al-Ghurar al-Bahiyah*, Juz 04, Hal 394;

وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإيسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإيسار

وظاهر أنه لا إهمال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض الضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبه الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياساً على الفسخ بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج معسراً بما مر فلها الفسخ اتفاقاً بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحبها لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحبها لما كان فسخ أو إذن لها فيه بإهمال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبه الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار ا هـ.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN: TATA CARA CERAI ISTRI DALAM NIKAH SIRRI

Pertama: Ketentuan Umum

1. Yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang tidak dilakukan melalui pencatatan resmi negara.
2. Yang dimaksud fasakh nikah adalah gugatan salah satu pasangan suami istri tanpa melalui perceraian.
3. Yang dimaksud dengan *muhakkam* adalah seorang ulama ahli fikih yang diangkat seperti hakim oleh pihak perempuan dengan kalimat “aku jadikan engkau sebagai hakim” (*hakkamtuka*), atau “aku jadikan engkau sebagai wali” (*wallaituka*).

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pernikahan sirri merupakan praktek pernikahan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan melanggar hukum meski tetap sah secara syar’i.
2. Istri yang ditinggal pergi suaminya selama masih dalam batas-batas ketaatan yang tidak menggururkan nafkah dan wajib dinafkahi, namun kesulitan untuk mendapatkan hak nafkahnya, berhak untuk melakukan gugatan fasakh kepada hakim.
3. Dalam hal istri tidak bisa melakukan gugatan karena melakukan pernikahan di luar pencatatan negara, istri harus melakukan sidang isbat nikah terlebih dahulu di pengadilan agama untuk mendapatkan surat nikah dan selanjutnya melakukan gugatan *fasakh*.
4. Dalam hal istri tidak bisa melakukan sidang *isbat* nikah, maka istri boleh melakukan *fasakh* di hadapan *muhakkam* dengan menghadirkan dua saksi yang bisa bertanggung jawab dan hadir ketika dibutuhkan.

Ketiga: Rekomendasi

1. Agar pemerintah lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hukum pernikahan sirri dan dampak sosialnya;
2. Agar Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan kemudahan dalam proses isbat nikah dan fasakh apabila sudah terpenuhi persyaratan dan ketentuannya;
3. Agar pihak perempuan lebih waspada dan berhati-hati dalam menerima ajakan pernikahan sirri dari pihak laki-laki dengan memperhatikan dampak hukum dan sosialnya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 28 Dzulhijjah 1443 H
28 Juli 2022 M

**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-JAWA TIMUR
KOMISI B**

Ketua

Sekretaris

KH. Zahro Wardi

Dr. H. Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I.

Anggota:

1. KH. Zainur Rahman
2. KH. Nur Hasyim
3. Dr. KH. Syamsudin
4. Dr. KH. Nawawi Thabrani
5. Dr. KH. Hamid Pujiono
6. KH. Ali Zainal Abidin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Imam Rozi
2. NIM : 1817302004
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 26 November 2000
6. Alamat Rumah : Desa Watupawon RT 01/RW 01 Kec.
Penawangan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa
Tengah
7. Nama Ayah : Sunarto al-Abdul Shomad
8. Nama Ibu : Unik Mughniyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Watupawon, 2012
2. SMP : SMP N 1 Karangrayung, 2015
3. SMA : MAN 1 Banyumas, 2018
4. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2018
5. Pendidikan Non Formal : Pon.Pes Al-Amien Purwokerto Wetan

C. Pengalaman Organisasi : UKM PIQSI

Purwokerto, 11 Maret 2024
Ttd,

Ahmad Imam Rozi
NIM. 1817302004